

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABA* DALAM PRODUK  
DEPOSITO iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR  
03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO  
(Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang  
Bumiayu)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
SHINTA NURMALA ADILLAH  
NIM. 1717301036**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Shinta Nurmala Adillah  
NIM : 1717301036  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABAH* DALAM PRODUK DEPOSITO iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 6 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Shinta Nurmala Adillah  
NIM. 1717301036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A Yani, No 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABA* DALAM PRODUK DEPOSITO iB BAS  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO  
(Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu)**

Yang disusun oleh Shinta Nurmala Adillah (NIM. 1717301036) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 7 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.H.  
NIP. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, **17-1-2022**

Dekan Fakultas Syariah



Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Shinta Nurmala Adillah  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Shinta Nurmala Adillah  
NIM : 1717301036  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABAH* DALAM PRODUK DEPOSITO iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006

**IMPLEMENTASI AKAD *MUḌĀRABAH* DALAM PRODUK DEPOSITO  
iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000  
TENTANG DEPOSITO  
(Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu)**

**ABSTRAK**

**Shinta Nurmala Adillah  
NIM. 1717301036**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Deposito merupakan salah satu bentuk investasi yang banyak diminati saat ini, salah satu bank syariah yang membuka produk deposito adalah BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu dengan nama Deposito iB BAS. Namun pada prakteknya apakah deposito yang ada di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti terbebas dari riba atau masih belum sepenuhnya terhindar dari riba. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang deposito khususnya mengenai implementasi akad *muḌārabah* dalam produk Deposito iB BAS perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara mengamati langsung kejadian di lapangan, mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan kejadian sebenarnya di lapangan. Data primer bersumber dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala cabang, *funding*, kolektor dan *teller/CS* BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu, sedangkan data sekunder diambil dari fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu menggunakan akad *muḌārabah*, mengenai keuntungan menggunakan konsep bagi hasil yang dituangkan di awal pembukaan rekening dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, keuntungan yang diperoleh bukan berdasarkan perhitungan bunga, hal ini sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut alur yang dilewati dari awal pembukaan rekening sampai pencairan dana deposito sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito.

**Kata Kunci:** *Akad MuḌārabah, Deposito, BPRS Bina Amanah Satria*

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

*(Q.S. Al-Insyirah: 6)*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kh dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	... ‘...	Koma terbalik di

			atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مقيده	Ditulis	<i>Muqayyadah</i>
-------	---------	-------------------

### C. Ta’Marbūtah Di akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h

(Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

بركة البيع	Ditulis	<i>Barakah al-Baʿ u</i>
------------	---------	-------------------------



2. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

##### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Ditulis	Vokal
---	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
---	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنُ شُكْرَتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

##### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1	<i>Fathah + ya'mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

2	<i>Fathah + waw</i> mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	غرار	Ditulis	<i>Garār</i>
2	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	صيغة	Ditulis	<i>Ṣīgat</i>
3	<i>Dammah + waw</i> mati	Ditulis	<i>ū</i>
	موقوف	Ditulis	<i>Mauqūf</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lam

#### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

#### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

### F. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

رأس المال	Ditulis	<i>ra'su al-māl</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada :

*Kedua orang tua penulis, Bapak Jaeni dan Ibu Endang Supriyatin yang senantiasa memberikan do'a terbaik kepada penulis, yang selalu berjuang demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis, yang tak pernah berhenti memotivasi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan karya akademik ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosa mereka dan membalas segala kebaikan mereka.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabat, tabi'in tabi'atnya dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Akad *Muḍārabah* dalam Produk Deposito iB BAS Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito (Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari do'a, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. H. Mohammad Roqib, M.A., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih atas bimbingan, motivasi, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Jaeni dan Ibu Endang Supriyatin yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan moril, materil dan do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Pengasuh Pondok Pesantren At-tibyan Bumiayu (Abi Jaza Abdul Ghani Al-Hafidz dan Umi Nasiyatul Lail Al-Hafidzah), Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Bantarkawung (Abah Yusuf Sidik dan Umi Ida Mahmudah) dan Pengasuh Pondok Pesantren Ath-thohiriyyah (Abuya Thoha Alaway Al-Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqoh Al-Hafidzah) dan semua guru-guru penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Agus Sugiyanto, suami tercinta yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Paman dan Bibi penulis, Anwar Musaddad, S.Pd.I., M.Pd., dan Nuning Khamidah, M.Pd.I., yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 terkhusus HES A 2017, teman-teman KKN DR 2020 Kecamatan Bantarkawung, teman-teman PPL PN Banyumas Periode Oktober 2020.
14. Teman-teman santri yang pernah berjuang bersama terkhusus Mba Sytta, Silvi, Fia, Sulih, Hani yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
15. Teman-teman “Bebelecek Squad”, Bela, Intan, Wulan yang selalu ada ketika dibutuhkan dan berbagi cerita disaat suka dan duka.

Hanya do'a yang bisa penulis berikan sebagai bentuk terima kasih kepada semua pihak. Semoga amal baik dari semua pihak dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 1 Desember 2021

Penulis,



Shinta Nurmala Adillah  
NIM. 1717301036

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka .....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II KONSEP UMUM TENTANG <i>MUḌĀRABAH</i>, DEPOSITO, FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO DAN BPRS</b>	
A. <i>MuḌārabah</i> .....	24
1. Pengertian <i>MuḌārabah</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>MuḌārabah</i> .....	29
3. Rukun dan Syarat <i>MuḌārabah</i> .....	32
4. Jenis-Jenis <i>MuḌārabah</i> .....	34
5. Ketentuan dalam <i>MuḌārabah</i> .....	36
6. Berakhirnya <i>MuḌārabah</i> .....	37
B. Deposito <i>MuḌārabah</i> .....	37

1. Pengertian Deposito <i>Mudārabah</i> .....	37
2. Dasar Hukum Deposito <i>Mudārabah</i> .....	41
3. Jenis-Jenis Deposito.....	42
C. Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Deposito.....	44
1. Pengertian Fatwa.....	44
2. Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito .....	45
D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....	47
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....	47
2. Dasar Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....	48
3. Jenis-Jenis Produk di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	53
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	53
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	54
D. Sumber Data .....	54
1. Data Primer.....	54
2. Data Sekunder.....	55
E. Pendekatan Penelitian.....	55
F. Metode Pengumpulan Data.....	56
1. Wawancara.....	56
2. Observasi.....	57
3. Dokumentasi .....	57
G. Metode Analisis Data .....	58

### **BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABAH* DALAM PRODUK DEPOSITO iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO**

A. Gambaran Umum BPRS Bina Amanah Satria .....	59
1. Sejarah BPRS Bina Amanah Satria .....	59
2. Profil Perusahaan .....	60
3. Struktur Organisasi BPRS Bina Amanah Satria .....	61
4. Sejarah Pendirian BPRS Bina Amanah Satria.....	62



5. Visi, Misi dan Tujuan BPRS Bina Amanah Satria .....	64
6. Produk-Produk di BPRS Bina Amanah Satria.....	65
B. Implementasi Akad <i>Muḍārabah</i> dalam Produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu .....	70
C. Implementasi Akad <i>Muḍārabah</i> dalam Produk Deposito iB BAS Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito .....	77

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga transaksi utama yaitu meminjamkan uang, menerima penyimpanan uang dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang.<sup>1</sup> Kemajuan yang sangat pesat telah dialami perbankan syariah bahkan sampai sekarang. Keberadaannya menjamur dimana-mana diseluruh wilayah Indonesia. Kesuksesan perbankan syariah diikuti oleh beberapa lembaga keuangan syariah lainnya, misalnya pegadaian syariah, asuransi syariah, dan BMT atau koperasi syariah.<sup>2</sup> Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik tidak memungut bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil (nisbah).

Perbankan syariah dibahas secara serius oleh para sarjana muslim pada pertengahan abad ke-20, Nejatullah Siddiqi merupakan cendekiawan muslim yang pertama menulis tentang perbankan syariah dengan judul “*Banking without Interest*” (1969 dalam Bahasa Urdu dan 1973 dalam Bahasa Inggris), kemudian Syed Abdul A’la al-Maududi dengan judul

---

<sup>1</sup> Adji Waluyo Pariyatno, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm. 8.

<sup>2</sup> Siti Afifah, dkk., “Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Amanah Ummah”, *Jurnal al-Muzara’ah*, Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 140.

“Riba”, dan lain-lain. Para teoritis perbankan dan *fuqahā'* periode ini menegaskan bahwa perbankan syariah adalah perbankan bebas bunga yang didasarkan pada konsep *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau bagi hasil. Mereka juga menegaskan dan menyumbangkan teori bahwa bunga adalah riba. Dengan menafsirkan bunga sebagai riba, para teoritis perbankan syariah menganut konsep awal bahwa setiap keuntungan yang ditambahkan atas pinjaman bagi pemberi pinjaman adalah riba. Sehingga setiap yang ditambahkan atas pinjaman yang diberikan kepada kreditur, baik itu dalam bentuk nominal atau riil adalah riba.<sup>3</sup>

Nasabah bank syariah tidak mendapat bunga di rekening mereka, tapi untuk simpanan atau investasi akan mendapatkan bagi hasil, bank syariah menggunakan pembukuan khusus agar penyaluran keuntungannya dapat digunakan secara perlahan-lahan. Aktifitas utama dalam perbankan syariah adalah pembiayaan karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dibagi menjadi tiga prinsip yakni prinsip jual beli, bagi hasil, dan jasa. Dari ketiga prinsip pembiayaan tersebut, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri pokok yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.<sup>4</sup>

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva (aset). Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan

---

<sup>3</sup>Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah di Indonesia* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), hlm. 1.

<sup>4</sup>Irfan, *Analisis Pembiayaan*, hlm. 4.

dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield of financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Bank syariah tidak dapat menghindari risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya. Hal tersebut terjadi ketika bank tidak dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh pembiayaan yang disalurkan atau investasi yang sedang dilakukannya. Salah satu penyaluran pembiayaan dalam bank syariah adalah pembiayaan *mudārabah* yang mana pembiayaan tersebut merupakan salah satu pembiayaan yang memiliki risiko yang tinggi dalam prakteknya.

Selain aktifitas pembiayaan, *mudārabah* juga dipakai dalam aktifitas penghimpunan dana, salah satu produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad *mudārabah* adalah deposito syariah. Berdasarkan undang-undang tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.<sup>5</sup> Berdasarkan undang-undang tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>6</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Deposito merupakan suatu produk pengelolaan dana yang ada dalam lembaga keuangan syariah yang merupakan produk investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah* (kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana), baik *muṭlaqah* (secara bebas) atau *muqayyadah* (secara terikat), dengan sistem bagi hasil dan pendapatan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sedangkan akad *muḍārabah* itu sendiri yaitu akad kerjasama antara nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah, dimana nasabah akan memberikan dana kepada pihak lembaga keuangan syariah untuk kemudian dikelola dalam bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Dalam hal melakukan pengelolaan dana milik nasabah yang berupa deposito, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.<sup>8</sup> Akad *muḍārabah* digunakan dalam deposito syariah, dimana pihak pengelola akan menggunakan dana deposito tersebut untuk investasi atau usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Adanya deposito syariah memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah menginvestasikan dananya pada deposito bank konvensional yang keuntungannya mengacu pada bunga yang berlaku,

---

<sup>7</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

<sup>8</sup>Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

atau deposito syariah yang keuntungannya bergantung pada bagi hasil yang diperoleh.<sup>9</sup>

Namun apakah dalam prakteknya akad *mudārabah* sudah terealisasi pada lembaga keuangan syariah. Pada prinsipnya lembaga keuangan syariah hendaknya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Khususnya untuk produk deposito syariah, yang mana diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito. Salah satu ketentuan umum deposito berdasarkan *mudārabah* pada pembagian keuntungan harus dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam akad harus dijelaskan secara rinci berapa bagian keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak, karena pembagian harus dilakukan secara adil. Termasuk juga perjanjian ketika terjadi kerugian, jika kerugian terjadi karena kelalaian nasabah maka yang bertanggungjawab adalah nasabah. Begitupun sebaliknya, jika lembaga keuangan syariah yang melakukan kelalaian maka lembaga tersebut yang bertanggungjawab.

Dalam pembagian keuntungan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah harus melewati proses tawar-menawar, ini merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan dalam akad *mudārabah* agar tidak muncul persepsi tidak adil diantara salah satu pihak. Namun pada prakteknya lembaga keuangan syariah sering kali sudah menentukan terlebih dahulu bagi hasil (nisbah) yang akan diterima antara nasabah dan

---

<sup>9</sup>Ruslizar dan Rahmawaty, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, *Financing to Deposit Ratio*, dan Suku Bunga Deposito terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, no. 2, 2016, hlm. 85.

lembaga keuangan syariah. Nasabah hanya tinggal memilih besaran bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. Sebenarnya nasabah memiliki hak untuk melakukan penawaran mengenai bagi hasil yang akan diperoleh bukan hanya sekedar memilih bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah yang membuka produk deposito syariah salah satunya adalah BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu. Produk deposito BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu adalah Deposito iB BAS yaitu jenis simpanan berjangka pihak ketiga perorangan dan atau lembaga (*ṣāhib al-māl*) pada bank (*muḍārib*) yang dapat ditarik kembali oleh *ṣāhib al-māl* setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian yang disepakati dengan bank (*muḍārib*) yaitu 1, 3, 6, 12 bulan<sup>10</sup>. BPRS Bina Amanah satria yang berkantor pusat di Jl. Pramuka 219 Purwokerto, diresmikan beroperasi pada tanggal 23 Juli 2005 dan secara efektif beroperasi pada bulan Agustus 2005.

Saat ini BPRS Bina Amanah Satria telah memiliki dua Kantor Cabang yaitu di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dan di Kebumen dan satu Kantor *Payment Point* di UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto)<sup>11</sup>. Tempat penulis melakukan penelitian adalah di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu yang beralamat di Jl. Diponegoro

---

<sup>10</sup>Laela Inarotul Hidayah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Promosi terhadap Kepuasan Nasabah di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu”, *skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 41.

<sup>11</sup>Lia Diani, “Implementasi Akad *Ijarah* pada Produk Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus pada PT. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu)”, *skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 5.

No. 534 Jatisawit Bumiayu. Pada awalnya BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu berstatus sebagai kantor kas, kemudian pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan surat persetujuan OJK No. S-64/KO.0302/2020 perihal Izin Pembukaan Kantor Cabang Bumiayu maka yang pada awalnya berstatus sebagai kantor kas berubah menjadi kantor cabang.

BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu sebagai satu-satunya bank syariah di Bumiayu yang masih bertahan sejak 2007, di tengah-tengah banyaknya bank konvensional disekitarnya seperti bank BRI, BNI, BCA dan bank Mandiri. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu mampu bertahan bahkan di tengah pandemi sekalipun dan setiap tahunnya selalu ada peningkatan nasabah. Nasabah BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu tidak hanya mencakup daerah Bumiayu saja, tetapi banyak juga dari luar daerah Bumiayu, seperti Tonjong, Bantarkawung, Bangbayang, Paguyangan dan masih banyak yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh lagi mengenai penerapan akad *mudārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu, apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito. Atas dasar tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDĀRABAH DALAM PRODUK DEPOSITO iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI**



**NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus Di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu)”.**

**B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memaknai makna yang terkandung dalam judul skripsi **“IMPLEMENTASI AKAD *MUḌĀRABAH* DALAM PRODUK DEPOSITO iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus Di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu)**, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.<sup>12</sup> Implementasi juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

Dalam penelitian ini implementasi mengarah pada bagaimana penerapan akad *muḌārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

2. *MuḌārabah*

---

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada hari Senin, 8 Februari 2021 Pukul 08.30 WIB.

*Muḍārabah* yaitu kerjasama yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank, yaitu nasabah menyerahkan sejumlah uang kepada bank untuk dijalankan dalam suatu usaha (investasi) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini *muḍārabah* mengarah kepada kerjasama yang dilakukan antara nasabah BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu dan pihak BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu. Nasabah menyimpan uang dalam bentuk deposito, kemudian pihak bank mengelola uang tersebut. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

### 3. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan sebagainya pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi. Perspektif sering juga diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini perspektif mengarah kepada bagaimana sudut pandang yang dipakai untuk meneliti penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

### 4. Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000

<sup>13</sup>Siti Afifah, dkk., “Deposito *Mudharabah*, hlm. 145.

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada hari Senin, 8 Februari 2021 Pukul 08.45 WIB.

Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 merupakan salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang mengatur tentang deposito, isi dalam fatwa tersebut diantaranya:

Deposito ada dua jenis:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudārabah*.

Ketentuan umum deposito berdasarkan *mudārabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudārib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudārabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Fatwa tersebut dijadikan acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian pada produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

#### 5. Deposito iB BAS (Bina Amanah Satria)

Deposito iB BAS yaitu jenis simpanan berjangka nasabah BPRS Bina Amanah Satria (*ṣāhib al-māl*) pada BPRS Bina Amanah Satria (*muḍārib*) yang dapat ditarik kembali oleh *ṣāhib al-māl* setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian yang disepakati dengan bank (*muḍārib*) yaitu 1, 3, 6, 12 bulan.<sup>16</sup>

#### 6. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu

BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu merupakan bank syariah yang beralamat di Jl. Diponegoro, No. 534, Jatisawit, Bumiayu, Brebes. Kantor pusatnya beralamat di Jl. Pramuka 219 Purwokerto, diresmikan beroperasi pada tanggal 23 Juli 2005 dan secara efektif beroperasi pada bulan Agustus 2005. Saat ini BPRS Bina Amanah Satria telah memiliki dua kantor cabang, di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dan di Kebumen serta satu Kantor *Payment Point* di UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto).

### C. Rumusan Masalah

<sup>15</sup>Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

<sup>16</sup>Laela Inarotul Hidayah, "Pengaruh Kualitas", hlm. 41.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu?
2. Bagaimana penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.
  - b. Untuk mengetahui apakah penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

#### **2. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, agar tidak melebar dan

berpengaruh pada pokok permasalahan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi pada khususnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya.<sup>17</sup>
- 2) Sebagai tambahan referensi bacaan dan informasi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dengan pokok permasalahan yang sama.

b. Manfaat praktis

- 1) Memberikan wawasan dan informasi pada penulis khususnya, masyarakat pada umumnya berkaitan dengan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.
- 2) Masyarakat diharapkan mampu memahami tentang penerapan akad *muḍārabah* dalam Deposito iB BAS sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan pemikiran bagi pihak BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu dalam menjalankan pelayanannya.

---

<sup>17</sup>Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), hlm. 17.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka sebagai dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Sari Kamalia Aini yang berjudul “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah* di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) UGT Sidoiri Cabang Tanah Merah Bangkalan”. Dalam skripsinya Sari menyimpulkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudārabah* berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan ditetapkan oleh pihak BMT UGT Pusat sehingga deposan tidak dapat bernegosiasi untuk besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan didapatkan. Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan, sedangkan untuk pembagian kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan BMT, karena BMT menggunakan akad *mudārabah musyārahah*, yaitu kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal, maka yang bertanggung jawab ketika terjadi kerugian adalah kedua belah

---

<sup>18</sup>Aji Damanuri, *Metode penelitian*, hlm. 58.

pihak<sup>19</sup>. Berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, penulis lebih fokus mengkaji penerapan akad *mudārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Deposito.

Skripsi yang ditulis oleh Salmawati dengan judul “Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudharabah* pada BNI Syariah Periode 2014-2017”. Salmawati menyimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah dana deposito *mudārabah* pada BNI Syariah sebesar 32% dan taraf signifikansi  $<0,05$  selebihnya dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti inflasi dan *Financing to Deposito Ratio (FDR)*, artinya bagi hasil mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan jumlah dana deposito *mudārabah*, jika ada nasabah yang masih bingung untuk memutuskan penggunaan produk bank syariah, deposito *mudārabah* yang ditawarkan oleh BNI Syariah dapat menjadi salah satu rekomendasi produk investasi yang menguntungkan. Karena BNI Syariah merupakan salah satu bank dengan aset terbesar dengan sistem yang sudah sangat sesuai dengan syariah<sup>20</sup>. Berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, penulis memfokuskan pada implementasi akad *mudārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS

---

<sup>19</sup>Sari Kamalia Aini, “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah* di *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan*”, skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 90.

<sup>20</sup>Salmawati, “Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudharabah* pada BNI Syariah Periode 2014-2017”, skripsi (Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 113.



Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

Skripsi yang ditulis oleh Shella Sujita yang berjudul “Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)”. Shella menyimpulkan bahwa mekanisme deposito *muḍārabah* yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha yaitu sesuai dengan SOP yang ada. BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*sāhib al-mā*). Penarikan dana oleh nasabah BPRS Mitra Agro Usaha hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan BPRS Mitra Agro Usaha. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal antara BPRS Mitra Agro Usaha dengan nasabah. BPRS Mitra Agro Usaha sudah menjalankan deposito *muḍārabah* sesuai dengan prinsip Islam yaitu nilai ketuhanan, nilai kepemimpinan, tidak mengandung *maysir*, dan tidak menimbulkan riba.<sup>21</sup> Berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, penulis fokus membahas mengenai penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

Jurnal yang ditulis oleh Kumaidi dan Hesi Eka Puteri yang berjudul “Pengelolaan Deposito *Mudharabah Mutlaqah*: Analisis

---

<sup>21</sup>Shella Sujita, “Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah”, *skripsi* (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 94.

Manajemen Resiko dan Strategi Bersaing”. Dalam jurnalnya Kumaidi dan Hesi menyimpulkan bahwa dalam prakteknya di perbankan syariah sudah menerapkan produk deposito *muḍārabah* yang ditawarkan adalah *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. Karena *muḍārabah muṭlaqah* merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Namun disini bank syariah lebih mengedepankan sistim bagi hasil (nisbah) bukan sistim bunga. Sehingga yang berminat untuk mendepositokan uangnya di perbankan syariah ialah orang yang ingin mencari jalan aman agar terjauhi dari riba. Dan nasabah di perbankan syariah lebih mengutamakan sistim pelayanannya serta merk atau brand bank syariah.<sup>22</sup> Berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, penulis fokus pada implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Afifah dan kawan-kawan dengan judul “Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya pada PT. BPRS Amanah Ummah”. Dari jurnal tersebut disimpulkan bahwa transaksi deposito *muḍārabah* di PT BPRS Amanah Ummah menggunakan akad bagi hasil *muḍārabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah nasabah yang berperan sebagai pemilik modal

---

<sup>22</sup>Kumaidi dan Hesi Eka Puteri, “Pengelolaan Deposito *Mudharabah Mutlaqah*: Analisis Manajemen Resiko dan Strategi Bersaing”, *Jurnal Ekonomi*, Vol.1, no. 3, 2017, hlm. 16.

(*sāhibal-māl*), sedangkan pihak kedua adalah bank yang berperan sebagai pengelola modal (*muḍārib*). Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *sāhibal-māl* dengan *muḍārib*. Dalam sistem tersebut terdapat risiko atas kerugian yang sewaktu-waktu dapat ditimbulkan. Apabila terdapat kerugian finansial/material, hanya pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Selain itu pengelola dana hanya menanggung kerugian waktu dan tenaga dari apa yang telah diusahakannya, kecuali *muḍārib* lalai dalam melaksanakan tugasnya.<sup>23</sup> Berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, penulis fokus membahas implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis merangkumnya dalam bentuk tabel di bawah ini:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sari Kamalia Aini, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim	Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito <i>Mudharabah di Batul Maal Wa Tamwil</i>	Keduanya sama-sama membahas tentang deposito.	Perbedaannya, Sari lebih fokus membahas tentang penetapan bagi hasil pada

<sup>23</sup>Siti Afifah, dkk., "Analisi Produk", hlm. 159.

	program studi Hukum Bisnis Syariah.	(BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.		deposito. Sedangkan penulis fokus pada implementasi akad <i>mudharabah</i> dalam deposito ditinjau berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito.
2	Salmawati, Skripsi UIN ar-Raniry program studi Perbankan Syariah.	Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito <i>Mudharabah</i> pada BNI Syariah Periode 2014-2017.	Keduanya sama-sama membahas tentang deposito.	Perbedaannya, Salmawati fokus membahas tentang pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito. Sedangkan penulis fokus membahas implementasi akad <i>mudharabah</i> dalam deposito perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito.
3	Shella Sujita, Skripsi UIN Raden Intan Lampung program studi Perbankan Syariah.	Penerapan Mekanisme Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah	Keduanya sama-sama membahas tentang deposito.	Perbedaannya, Shella fokus membahas tentang penerapan mekanisme deposito pada produk simpanan

		Nasabah.		syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah. Sedangkan penulis fokus membahas implementasi akad <i>mudārabah</i> dalam deposito perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito.
4	Kumaidi dan Hesi Eka Puteri, Jurnal Ekonomi, Vol.1, no.3, 2017.	Pengelolaan Deposito <i>Mudharabah Mutlaqah</i> : Analisis Manajemen Resiko dan Strategi Bersaing.	Keduanya sama-sama membahas tentang deposito.	Perbedaannya, Kumaidi dan Hesi fokus meneliti tentang analisis manajemen resiko dan strategi bersaing dalam pengelolaan deposito. Sedangkan penulis fokus membahas implementasi akad <i>mudārabah</i> dalam produk deposito perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito.
5	Siti Afifah dan kawan-kawan,	Analisis Produk Deposito	Keduanya sama-sama membahas tentang	Perbedaannya, Afifah dan kawan-kawan

	Jurnal <i>al-Muzara'ah</i> , Vol. 1, no. 2, 2013.	<i>Mudharabah</i> dan Penerapannya pada PT. BPRS Amanah Ummah.	deposito.	fokus membahas pada produk deposito <i>mudārabah</i> dan penerapannya di PT. BPRS Amanah Ummah. Sedangkan penulis fokus membahas implementasi akad <i>mudārabah</i> dalam deposito perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito.
--	---	--	-----------	---

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, mereka lebih fokus pada analisis produk dan penjelasan bagi hasil (nisbah) yang didapatkan dari hasil investasi deposito, sedangkan penulis akan menjelaskan mengenai implementasi akad *mudārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amana Satria Kantor Cabang Bumiayu berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut atau belum. Atau ada sebagian yang sudah sesuai, dan sebagian lagi belum. Hal ini penting karena untuk membedakan antara deposito syariah dan deposito konvensional. Deposito konvensional yang

menerapkan sistem bunga sedangkan deposito syariah identik menggunakan sistem bagi hasil.

Deposito yang terdapat di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu dikenal dengan nama Deposito iB BAS yaitu jenis simpanan berjangka pihak ketiga perorangan dan atau lembaga (*sāhib al-māl*) pada bank (*muḍarib*) yang dapat ditarik kembali oleh *sāhib al-māl* setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian yang disepakati dengan bank (*muḍarib*) yaitu 1, 3, 6, 12 bulan.

Dari pembahasan kajian pustaka yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusuri sejauh yang penulis ketahui kajian secara spesifik mengenai implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito tersebut belum ada yang meneliti.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Peneliti menyusun skripsi ini ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan, hal ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan dan penelaahan terhadap skripsi ini. Dalam setiap bab terdiri atas sub-sub pembahasan.

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep umum tentang akad *muḍārabah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, ketentuan dalam *muḍārabah* serta berakhirnya *muḍārabah*. Kemudian mengenai deposito *muḍārabah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, dan jenis-jenis deposito, gambaran Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito dan gambaran BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data: primer dan sekunder, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan inti pembahasan, yaitu analisis implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito, yang meliputi gambaran umum BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu, implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu, implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

Bab kelima merupakan penutup, penulis memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran.



## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG *MUḌĀRABAH*, DEPOSITO, FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO DAN BPRS

#### A. *MuḌārabah*

##### 1. Pengertian *MuḌārabah*

*MuḌārabah* berasal dari bahasa Arab مضاربة. Menurut bahasa

kata *muḌārabah* semakna dengan *al-Qat'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian. Seperti yang tercantum dalam Q.S *al-Muzammil* ayat 20 :

وَأَحْزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
...dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah...

Secara istilah *muḌārabah* berarti seorang pemilik modal menyerahkan modal kepada seseorang untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Dalam fatwa Al-Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *muḌārabah* adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu.<sup>24</sup>

Menurut PSAK 105 paragraf 4, pengertian *muḌārabah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 59.

Akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>25</sup>

Undang-Undang yang menyebutkan tentang *muḍārabah* adalah UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa *muḍārabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian atau pengelola, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.<sup>26</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *muḍārabah* berasal dari akar kata الضرب في الأرض (bepergian untuk urusan dagang)<sup>27</sup>. Adapun menurut Sayyid Sabiq, secara istilah *muḍārabah* merupakan akad antara dua belah pihak dimana satu pihak menyerahkan modal kepada pihak lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 148.

<sup>26</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan*, hlm. 63.

<sup>27</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Kairo: al-Fath Lili'lam al-'Arabi, 1410 H), hlm. 297.

<sup>28</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan*, hlm. 59.

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri memberi arti *muḍārabah* sebagai ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.<sup>29</sup>

Abdullah Saeed mendefinisikan *muḍārabah* sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal (*rabb al-māl*) dengan seorang ahli atau pengelola modal (*mudārib*) dalam menjalankan usaha, kontribusi *mudārib* meliputi kerja, waktu dan manajemen yang telah disepakati dalam kontrak.

Afzalur Rahman menggambarkan *muḍārabah* sebagai bentuk kontrak kerjasama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, satu memberikan modal dan yang lain menjalankan usaha.

Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan *muḍārabah* adalah semacam *syirkah* akad (kerjasama kontrak) dua orang melakukan kesepakatan dengan ketentuan modal dari satu pihak dan usaha yang menghasilkan keuntungan di pihak lainnya, dan keuntungan dibagi diantara keduanya.<sup>30</sup>

*Muḍārabah* berasal dari kata *ḍarb*, yang secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Al-Quran tidak secara langsung menunjukan arti dari *muḍārabah* tersebut. Namun secara implisit, kata

<sup>29</sup>Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm. 28.

<sup>30</sup>Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro*, hlm. 31.

dasar *da-ra-ba* yang merupakan kata dasar *muḍārabah* disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak lima puluh delapan kali. Wahbah Zuhayli menjelaskan salah satu arti dari *muḍārabah* adalah melakukan perjalanan di muka bumi (*al-sir fi al-ard*).<sup>31</sup>

Istilah *muḍārabah* dapat disebut juga dengan *qiraḍ/muqāraḍah*. Hal ini dikarenakan istilah *muḍārabah* lebih dikenal dan dipergunakan oleh penduduk Irak yang mayoritas mengikuti madzhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan *qiraḍ* merupakan istilah yang sering dipergunakan oleh penduduk Hijaz yang mayoritas mengikuti madzhab Maliki dan Syafi'i. Tetapi pada dasarnya pengertian dari kedua istilah tersebut mempunyai makna yang serupa.<sup>32</sup>

Secara muamalah, pemilik modal (*ṣāhib al mā*) menyerahkan modal kepada pedagang/pengusaha (*muḍārib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *muḍārib* akan dibagi hasilkan dengan *ṣāhib al mā*. Pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

Sedangkan *muḍārib* adalah *enterpreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Ṣāhib al mā* sebagai pihak pemilik modal atau investor perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya,

<sup>31</sup>Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 90.

<sup>32</sup>Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro*, hlm. 29.

jika usaha yang dilaksanakan oleh *muḍarib* menderita kerugian, maka kerugian ditanggung oleh *ṣāhib al mā*, selama kerugian bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan *muḍarib*. Jika *muḍarib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *muḍarib* wajib untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *ṣāhib al mā*.<sup>33</sup>

Di dalam fikih muamalah, terminologi *muḍarabah* diungkapkan oleh ulama madzhab, yang diantaranya sebagai berikut: menurut madzhab Hanafi, *muḍarabah* adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

Sementara menurut madzhab Maliki, *muḍarabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut disertai dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya.

Menurut madzhab Syafi'i, definisi *muḍarabah* yaitu pemilik modal meyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

Sedangkan menurut madzhab Hambali, *muḍarabah* adalah peyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan

---

<sup>33</sup>Afzalur Rahman, *Banking and Insurance* (London: The Mulim Shoals Trust, 1979), hlm. 305-306.

tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>34</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mana satu pihak menyerahkan modalnya secara penuh sedangkan pihak yang lainnya sebagai pengelola dana tersebut karena dianggap pengelola memiliki keahlian untuk mengelola suatu usaha sedangkan pihak yang lainnya tidak memiliki keahlian namun memiliki dana yang cukup.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dibagi diantara pemilik dana (*ṣahib al mā*) dan pengelola dana (*muḍārib*) sesuai dengan kesepakatan di awal akad perjanjian. Jika terjadi kerugian dalam melakukan usaha maka yang bertanggung jawab adalah *ṣahib al mā*, selama kerugian bukan disebabkan karena kelalaian *muḍārib*. Namun jika kerugian disebabkan karena kelalaian *muḍārib* maka yang bertanggung jawab adalah *muḍārib*.

## 2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Hukum *muḍārabah* menurut jumhur ulama pada dasarnya adalah boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, *Qiyās* dan Kaidah Fikih.

### a. Al-Qur'an

---

<sup>34</sup>Muhamad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), hlm. 82-83.

1) *Al-Muzammil* : 20

وَأَحْزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...

2) *Al-Jumu'ah* : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...<sup>35</sup>

3) *Al-Baqarah* : 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

...maka jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...

4) *An-Nisa* : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka rela diantaramu...<sup>36</sup>

## b. Hadis

## 1) HR. Tabrani

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *muḍarabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍarib*-nya agar tidak mengarungi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍarib*) harus menanggung risikonya.

<sup>35</sup>Irfan, *Analisis Pembiayaan*, hlm. 20.

<sup>36</sup>Anonim, *Standar Produk Mudharabah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm.

Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dan Ibnu Abbas).

2) HR. Ibnu Majah

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهنّ البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشّعير للبيت للبيع

Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*muḍarabah*) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

c. *Ijma'*

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *muḍarabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid.<sup>37</sup>

*Ijma'* tersebut termasuk kedalam *ijma'* sukuti, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai *ijma'* yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum.

d. *Qiyās*

Sedangkan hukum *qiyās* pada akad *muḍarabah* dianalogikan kepada akad *al-Musaqat*, dimana sebagian dari pihak memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau

<sup>37</sup>Irfan, *Analisis Pembiayaan*, hlm. 21.



kompetensi yang baik tetapi tidak mempunyai modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha.

Dengan demikian, melalui akad ini akan menjembatani pihak-pihak yang memiliki modal dan keahlian untuk saling bekerjasama sesuai kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah SWT.

e. Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدلّ الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ushul fiqih ini menjelaskan bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya, apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syariat juga dilarang dan begitu juga sebaliknya.

Dalam perkara muamalah, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang, maka seseorang tidak diperkenankan untuk melarang suatu persyaratan yang telah disepakati dalam akad muamalah kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan larangan pada persyaratan tersebut.<sup>38</sup>

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian integral yang

<sup>38</sup>Anonim, *Standar Produk*, hlm. 21.

tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak/batal (fasad) dalam pelaksanaannya.

Menurut As-Sayyid Sabiq, rukun dari *muḍārabah* hanyalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh pihak yang cakap bertindak. Tidak ada sesuatu yang mengharuskan lafadz apa yang harus diucapkan dalam ijab dan qabul. Jadi, yang paling penting dalam pelaksanaan ijab dan qabul bukanlah bentuk lafadznya, akan tetapi terjadi suatu kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam bentuk *muḍārabah*.<sup>39</sup>

Berikut adalah rukun *muḍārabah* menurut jumhur ulama:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (*ṣāhib al māl*) dan pengelola dana (*muḍārib*)
- b. Modal (*ra'sul māl*)
- c. Usaha yang dijalankan (*al-'amal*)
- d. Keuntungan (*ribḥ*)
- e. Pernyataan ijab dan qabul (*sigat akad*)<sup>40</sup>

Sedangkan syarat *muḍārabah* berkaitan dengan rukunnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad *muḍārabah* disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/cakap hukum (*mukallaf*) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik

<sup>39</sup>Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro*, hlm. 35.

<sup>40</sup>Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), hlm.

modal (*ṣāhib al mā*) akan memberikan kuasa dan pengelola modal (*muḍārib*) menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad *muḍārabah* terkandung akad wakalah/kuasa.

b. Modal (*ra'sul mā*) dalam akad *muḍārabah* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Modal harus berupa alat tukar (uang)
- 2) Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur
- 3) Modal harus dalam bentuk tunai
- 4) Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (*ṣāhib al mā*) kepada pengelola dana (*muḍārib*)

c. Yang diserahkan dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan pembagian masing-masing diambilkan dari keuntungan usaha tersebut, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.<sup>41</sup>

#### 4. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

##### a. *Muḍārabah Muṭlaqah*

*Muḍārabah muṭlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *ṣāhib al mā* dan *muḍārib*, yang mana *ṣāhib al mā* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *muḍārib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Ṣāhib al mā* tidak memberikan batasan usaha, waktu yang

<sup>41</sup>Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro*, hlm. 36.

diperlukan, strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang dilakukan.<sup>42</sup>

*Ṣāhib al māl* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *muḍārib* untuk menjalankan aktifitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariat. *Muḍārabah muṭlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *muḍārib*.

Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*muḍārib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*ṣāhib al māl*) maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *muḍārabah muṭlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

b. *Muḍārabah muqayyadah*

*Muḍārabah muqayyadah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*ṣāhib al māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*muḍārib*). *Ṣāhib al māl* menginvestasikan dananya kepada *muḍārib*, dan memberi batasan

---

<sup>42</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.<sup>43</sup> Batasannya antara lain tentang:

- 1) Tempat dan cara berinvestasi
- 2) Jenis investasi
- 3) Objek investasi
- 4) Jangka waktu

#### 5. Ketentuan dalam *Muḍarabah*

Ada beberapa ketentuan berkaitan dengan kerjasama *muḍarabah*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan kerjasama *muḍarabah* harus sesama kaum muslimin yang diperbolehkan bertindak atau sudah cakap hukum, *muḍarabah* diperbolehkan antara orang muslim dan orang kafir dengan ketentuan modalnya dari orang kafir dan yang mengelola adalah orang muslim, hal ini dikarenakan orang kafir tidak bisa dijamin untuk meninggalkan transaksi yang terbebas dari riba.
- b. Modal ataupun dana yang akan diinvestasikan harus diketahui.
- c. Keuntungan harus ditentukan dengan jelas antara pemilik modal dan pengelolanya.
- d. Pengelola dana tidak boleh melakukan *muḍarabah* dengan orang lain jika merugikan harta pemilik modal, kecuali jika pemilik modal menyetujuinya.

---

<sup>43</sup>Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 90.

- e. Keuntungan yang didapat tidak boleh dibagi sampai kerjasama *muḍārabah* berakhir, kecuali jika keduanya sepakat.<sup>44</sup>

#### 6. Berakhirnya *Muḍārabah*

*Muḍārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Modal usaha habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola
- b. Salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *muḍārabah* sama dengan *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan, dan akad *muḍārabah* tidak bisa diwariskan. Ulama madzhab Maliki berpendapat jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, dan akad *muḍārabah* bisa diwakilkan.
- c. Salah seorang yang berakad menjadi gila. Karena orang gila tidak cakap bertindak hukum.<sup>45</sup>

#### B. Deposito *Muḍārabah*

##### 1. Pengertian Deposito *Muḍārabah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya

<sup>44</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 144.

<sup>45</sup>Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro*, hlm. 38.

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.<sup>46</sup>

Secara umum yang dimaksud deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>47</sup> Deposito merupakan harta benda atau uang yang diberikan ke dalam penguasaan bank untuk pengamatan, investasi atau sebagai agunan.

Dana deposito dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktu satu bulan, maka deposito hanya dapat dicairkan setelah satu bulan.

Perbedaan jangka waktu deposito merupakan perbedaan masa penyimpanan dan akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya presentase bagi hasil (nisbah). Pada umumnya semakin lama jangka waktu deposito akan semakin tinggi presentase bagi hasil (nisbah) yang diberikan oleh bank syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pengertian deposito adalah:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 95.

<sup>47</sup>Muhammad Firdaus, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 44.

<sup>48</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan menurut syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*. Dalam transaksi deposito *muḍārabah*, nasabah berperan sebagai pemilik dana (*ṣahib al mā*) dan bank berperan sebagai pengelola dana (*muḍārib*). Dalam perannya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>49</sup>

Tujuan deposito adalah untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *muḍārabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional, yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang disepakati di awal.

Deposito *muḍārabah* merupakan simpanan berjangka dengan menggunakan akad *muḍārabah* dimana pemilik dana (*ṣahib al mā*) mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola atau bank bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*) dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Jangka

---

<sup>49</sup>Fatwa DSN MUI No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.



waktunya adalah 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan dan bisa diperpanjang secara otomatis ataupun tidak.

Secara teknis deposito *muḍarabah* adalah akad kerjasama usaha antara seorang nasabah yang bertindak sebagai pemilik modal (*saḥib al mal*) dan bank syariah bertindak sebagai pengelola modal (*muḍarib*). Keuntungan yang diperoleh dari kerjasama *muḍarabah* adalah dibagi dua sesuai dengan kesepakatan pada awal akad yang dituangkan dalam kontrak.

Sedangkan apabila rugi maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana, selama kerugiannya bukan disebabkan oleh pengelola dana. Namun jika kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dana maka kerugian ditanggung oleh pengelola dana.<sup>50</sup>

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana (*muḍarib*) maka harus bertindak amanah yaitu harus teliti, berhati-hati, bijaksana serta beri'tikad baik dan bertanggung jawab dalam mengelola dana milik nasabah. Selain itu bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana (*muḍarib*) yang dijalankan oleh bank yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang seoptimal mungkin tanpa keluar dari prinsip syariah seperti terhindar dari *garār*, *maysir* dan riba. Keuntungan

---

<sup>50</sup>Muhammad Fatibut Timami dan Ady Soejoto, "Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, Vol. 1, no. 3, 2013, hlm 5.

dibagi sesuai bagi hasil (nisbah) yang disepakati di awal dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.<sup>51</sup>

Ketersediaan dana deposito mudah diprediksi karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya, deposito hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang dipilih, sehingga biasanya bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah deposan lebih tinggi dibandingkan dengan bagi hasil tabungan *muḍarabah*.<sup>52</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, deposito *muḍarabah* merupakan suatu kerjasama yang dilakukan antara nasabah (*sahib al mā*) dan bank syariah (*muḍarib*) dengan cara nasabah menyimpan uang di bank untuk diinvestasikan oleh pihak bank sebagai *muḍarib* dengan jangka waktu tertentu seperti 1,3,6, 12 atau 24 bulan dengan keuntungan dibagi diantara keduanya dan kerugian ditanggung oleh *sahib al mā* selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian *muḍarib*. Namun jika kerugian disebabkan karena kelalaian *muḍarib* maka yang bertanggung jawab adalah *muḍarib*.

## 2. Dasar Hukum Deposito *Muḍarabah*

- a. Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍarabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

<sup>51</sup>Muhammad Fatibut Timami dan Ady Soejoto, "Pengaruh dan, hlm. 6.

<sup>52</sup>Evi Natalia, dkk., "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah*, (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 9, no.1, 2014, hlm. 3.

prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).

- b. Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito.<sup>53</sup>
- c. Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 menjelaskan tentang ketentuan umum deposito *muḍārabah*.
- d. Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yang diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/-DPbS tanggal 17 Maret 2008.

### 3. Jenis-Jenis Deposito

#### a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Jangka waktu deposito bermacam-macam seperti 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan baik atas nama perorangan maupun lembaga.

Artinya di dalam *bilyet* deposito tercantum nama seseorang ataupun lembaga. Apabila deposan akan memperpanjang

---

<sup>53</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

deposito berjangkanya secara otomatis, maka pihak bank akan memberikan fasilitas perpanjangan otomatis (*Automatic Roll Over/ARO*).

Deposito berjangka dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Deposito berjangka biasa

Deposito berjangka biasa yaitu deposito yang berakhir berdasarkan waktu yang ditentukan atau diperjanjikan, tidak ada perpanjangan otomatis. Perpanjangan hanya dapat dilakukan jika ada permohonan baru atau pemberitahuan dari pihak deposan.

2) Deposito berjangka otomatis (*Automatic Roll Over/ARO*)

Deposito berjangka otomatis yaitu deposito pada saat jatuh tempo akan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa harus ada permohonan baru atau pemberitahuan dari pihak deposan.

b. Deposito *On Call*

Deposito *On Call* adalah simpanan yang penarikannya dilakukan dalam waktu tertentu dengan cara memberi tahu terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara deposan dan pihak bank. Semakin besar dana yang akan ditarik,

biasanya akan semakin lama pula jangka waktu pemberitahuan yang diinginkan bank.<sup>54</sup>

Tingkat bunga biasanya ditetapkan lebih rendah daripada tingkat bunga deposito berjangka dan lebih tinggi daripada jasa giro. Deposito ini biasanya digunakan oleh nasabah yang tidak setiap saat perlu menarik dananya dan keperluan penarikan dana itu dapat diprediksi oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu.

### C. Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Deposito

#### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang dinamis sebagai sebuah hasil ijtihad para mujtahid. Fatwa tidak berdiri sendiri, ada banyak hal yang ikut berpengaruh dalam pengambilan fatwa, meskipun secara teoritis keputusan tersebut didasarkan pada *nash-nash* hukum dan metode tertentu.<sup>55</sup>

Secara bahasa, fatwa berarti petuah, nasehat atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam terminologi ushul fiqih, fatwa dimaknai sebagai pendapat atas jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau fakih yang bersifat tidak mengikat.

<sup>54</sup>Sugi Priharto, "Pengertian Deposito, Keuntungan, Kelemahan, dan Perbedaannya dengan Tabungan", [www.accurate.com](http://www.accurate.com) diakses pada hari Kamis, 17 Juni 2021 Pukul 21.30.

<sup>55</sup>Sofyan A.P. Kau, "Posisi Fatwa dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Vol.10, no.1, 2010, hlm. 177.

Fatwa memiliki kekuatan hukum sendiri jika dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai pemberi fatwa atau yang sering disebut dengan mufti. Fatwa termasuk di dalamnya membahas mengenai berbagai macam aturan mengenai kegiatan ekonomi. Oleh karena itu fatwa memiliki kedudukan yang penting sebagai rujukan dalam melakukan muamalah.<sup>56</sup>

Fatwa berfungsi sebagai sumber rujukan dalam menjalankan kehidupan beragama sehari-hari. Selain itu fatwa juga berfungsi sebagai rekaman sejarah yang menjadi rujukan masyarakat tertentu. Kedudukan fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 berlaku sebagai pedoman pelaksanaan deposito berdasarkan prinsip syariah.

Dalam menjalankan kegiatannya, deposito syariah menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Deposito. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārahah*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, fatwa merupakan jawaban atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa kepada pemberi fatwa (mufti) yang berkaitan dengan suatu kasus yang belum diketahui status hukumnya.

## 2. Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito

---

<sup>56</sup>Sofyan A.P. Kau, "Posisi Fatwa, hlm.178.

Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 merupakan salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang membahas tentang ketentuan umum deposito. Fatwa tentang deposito penting dikeluarkan ditengah maraknya deposito konvensional yang menggunakan sistem bunga, fatwa ini muncul sebagai pedoman masyarakat muslim dalam melakukan deposito yang berdasarkan prinsip syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil, isi fatwa tersebut diantaranya:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.

Ketentuan umum deposito berdasarkan *muḍārabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *saḥīb al māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>57</sup>

#### **D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

##### **1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang melakukan kegiatan ekonominya dengan berdasarkan prinsip syariah, tidak menghalalkan adanya *garār*, *maysir*, maupun riba, atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan. BPRS berada di bawah naungan dewan kebijakan moneter.

Berdasarkan butir 4 pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.<sup>58</sup>

<sup>57</sup>Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

<sup>58</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



Dalam melakukan kegiatannya, BPRS melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, hal ini diatur dalam Surat Keputusan Direktur BI No. 32/36/Kep/Dir/1999 tanggal 12 Mei 1999, mengenai Bank Perkereditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkereditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>59</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank dengan kegiatan usahanya yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam melakukan kegiatannya, BPRS tidak memiliki fasilitas memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPRS setara dengan Bank Perkereditan Rakyat konvensional dengan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah ataupun Koperasi. Tujuan di dirikannya BPRS adalah untuk melayani Usaha Mikro Kecil (UMK) yang beroperasi dengan prinsip syariah.

## 2. Dasar Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Regulasi yang mengatur tentang

---

<sup>59</sup>Anonim, "BPRS dan BPR: Pengertian dan Perbedaannya", [www.universalbpr.co.id](http://www.universalbpr.co.id), diakses pada hari Rabu, 3 Juni 2021 Pukul 13.00 WIB.

BPRS diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No 6/17/2004 tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>60</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 9 yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Pada tahun 2016 OJK mengeluarkan peraturan OJK yaitu nomor 3 POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

### 3. Jenis-Jenis Produk di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 21 produk-produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang diaplikasikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

#### a. Tabungan *Wadi'ah*

*Wadi'ah* adalah titipan dari pihak nasabah kepada bank, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan berhak dikembalikan kapan saja nasabah menghendakinya. Bank sebagai pihak penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan dan pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil. Tabungan *wadi'ah* dibagi menjadi dua yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad ad-damanah*.<sup>61</sup>

<sup>60</sup>Hendro SP, dkk., *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 235.

<sup>61</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 464.

b. Tabungan *Muḍārabah*

Tabungan *muḍārabah* adalah tabungan dana nasabah di bank yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil yang didapatkan dari investasi. Tabungan *muḍārabah* biasanya dalam bentuk tabungan berjangka, yaitu tabungan dengan tujuan khusus seperti tabungan kurban, haji dan umrah.

c. Deposito *Muḍārabah*

Deposito *muḍārabah* merupakan simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati biasanya 1,3,6,12, dan 24 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan porsi yang disepakati diawal pada saat akad.

d. Pembiayaan *Murābahah*

*Ba'i al murābahah* atau yang sering dikenal dengan *murābahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan adanya tambahan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam *murābahah* penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian serta memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Dalam menyediakan objek *murābahah* perusahaan pembiayaan dapat mewakilkan pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip *wakalah*, yaitu dengan memberikan

kuasa kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>62</sup>

e. Pembiayaan *Musyārahah*

*Musyārahah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.<sup>63</sup>

f. Pembiayaan *Muḍārahah*

Pembiayaan *muḍārahah* merupakan kerjasama antara bank selaku pemilik modal (*ṣahib al māl*) dengan nasabah selaku pengelola dana (*muḍarib*) yang memiliki keahlian, hasil keuntungan yang didapat dibagi dua sesuai kesepakatan.

---

<sup>62</sup>Andri Soemitra, *Bank dan*, hlm. 368.

<sup>63</sup>Andri Soemitra, *Bank dan*, hlm. 341.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>64</sup> Dalam penelitian kualitatif, siklus penelitian dimulai dengan memilih proyek penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan proyek penelitian, selanjutnya mengumpulkan data yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud, menyusun catatan data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya.<sup>65</sup>

Definisi lain menjelaskan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami mengenai fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus yang alamiah.<sup>66</sup> Berkaitan dengan metode penelitian, maka akan dijelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian,

---

<sup>64</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang, t.t), hlm. 1.

<sup>65</sup>Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 21.

<sup>66</sup>Kuntjojo, *Metode Penelitian* (Kediri: t.p, 2009), hlm. 15.

subjek dan objek penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.<sup>67</sup> Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian).

Dalam hal ini langsung mengamati, meneliti, melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi tentang penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi, undang-undang, fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito dan website resmi yang sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu yang beralamat lengkap di Jl. Diponegoro No. 543

---

<sup>67</sup>Sumadi Suryabarata, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 223.

Jatisawit bumiayu Telp. (0289) 432998. Penelitian dilakukan pada tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan 15 Juni 2021.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut narasumber.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah kepala cabang, satu *funding*, satu kolektor, dan satu *teller/CS* di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini objek penelitian adalah mengenai akad *muḍarabah* yang diterapkan dalam deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

### D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data didapatkan. Sumber data dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data dari keduanya.

#### 1. Data Primer

<sup>68</sup>Lexi J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 90.

<sup>69</sup>Lexi J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

<sup>70</sup>Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syari'ah, 2019), hlm. 9.

Yang dimaksud data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya dengan cara menggali informasi melalui wawancara,<sup>71</sup> yaitu data diperoleh langsung dari kepala cabang, satu *funding*, satu kolektor, dan satu *teller/CS*.

## 2. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data kepustakaan, buku, dokumen, undang-undang, fatwa dan lainnya, tentunya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari dokumen milik BPRS seperti formulir pembukaan deposito, *bilyet* deposito, buku, jurnal, artikel, undang-undang, fatwa dan skripsi yang berkaitan dengan akad *mudārabah* dan deposito serta Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

## E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Dalam penelitian ilmu hukum normatif ini menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum

---

<sup>71</sup>Sumadi Suryabarata, *Metodologi penelitian*, hlm. 84.



tersebut menggunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>72</sup>

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian tentang implementasi akad *mudārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito, maka metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan mendalami harapan, pendapat, realitas dan argumen pihak yang diteliti (responden, informan ataupun subjek penelitian) terkait dengan perilaku dan realitas terkait dengan tema/masalah penelitian.<sup>73</sup>

Wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu diajukan kepada kepala cabang, satu *funding*, satu kolektor, dan satu *teller/CS*. Teknis wawancara yang akan peneliti lakukan adalah:

- a. Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.
- b. Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik, atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan,

<sup>72</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

<sup>73</sup>Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan*, hlm. 12.

yaitu tentang implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

## 2. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia diperlukan untuk menangkap gejala yang akan diamati. Data yang didapat dari metode ini berupa ruang (tempat), waktu, pelaku, kegiatan, peristiwa dan perasaan.

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito dan segala aspek yang berkaitan dengannya.

## 3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung ke subjek, tetapi melalui dokumen. Pada bagian ini mencakup dokumen apa yang dipelajari, bagaimana cara mempelajari dokumen, dan untuk apa data hasil dokumen

digunakan.<sup>74</sup>Metode ini sifatnya sebagai komplemen hasil penelitian. Artinya data yang didapat dari teknik ini berfungsi mendukung penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan diantaranya formulir pembukaan deposito, *bilyet* deposito.

### G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sesuai dengan kajian penelitiannya yaitu implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito. Metode berfikir dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan*, hlm. 13.

<sup>75</sup>Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABA* DALAM PRODUK**  
**DEPOSITO iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN**  
**2000 TENTANG DEPOSITO**

**A. Gambaran Umum BPRS Bina Amanah Satria**

1. Sejarah BPRS Bina Amanah Satria

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria atau biasa dikenal dengan nama BPRS BAS merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BPRS Bina Amanah Satria beralamat di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di jalan Diponegoro No. 534 Jatisawit, Bumiayu dengan kontak (0289) 432998. BPRS Bina Amanah Satria didirikan berdasarkan akta Nomor 19 Notaris Bambang Sudrajat yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor C-07940/HT.01.01 tahun 2005.<sup>76</sup>

Berawal dari aspirasi dan beberapa elemen profesi seperti notaris, dokter, pengusaha, pendidik serta putra daerah BPRS Bina Amanah Satria didirikan dengan harapan dapat menjadi alternatif perbankan dengan sistem syariah dengan mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, seimbang dan beretika dalam melakukan transaksi, sebagai bagian dari dakwah untuk terus mengembangkan ekonomi masyarakat kecil mikro di wilayah Brebes, khususnya Bumiayu.

---

<sup>76</sup>Dokumen BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

Lembaga keuangan dengan sistem syariah sangat diperlukan oleh masyarakat Bumiayu, layanan perbankan yang memiliki nilai Islam mulai menjadi pilihan utama mereka, sementara jumlah bank syariah yang ada pada saat itu (tahun 2005) hanya ada satu bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto, ditengah-tengah ramai dan luasnya layanan transaksi perbankan konvensional, baik bank umum konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat.<sup>77</sup>

Keberadaan BPRS Bina Amanah Satria diharapkan dapat semakin memperluas dan menjadi komplemen layanan transaksi perbankan secara syariah bagi masyarakat yang tidak terakses oleh Bank Umum Syariah, khususnya kalangan masyarakat pengusaha kecil mikro (UMKM), sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Bank Indonesia yang khusus dan spesifik mengatur tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## 2. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Bina Amanah Satria atau disingkat BPRS  
BAS

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak Wahyudi Handoyo, S.E sebagai Kepala Cabang di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

Akta pendirian : Nomor 19 Notaris Bambang Sudrajat W,  
SH, Purwokerto

Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar  
rupiah)

Modal disetor : Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima  
ratus juta rupiah)

Legalitas:

TDP : 11.07.1.65.00451

NPWP : 2.258.254.8.-521-0000

Izin Prinsip : DPbS Bank Indonesia No.7/27/DPbS,  
Tgl 10 Januari 2005

Pengesahan PT : Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-  
07940/HT.01.01.Th.2005


Izin usaha : Dewan Gubernur Bank Indonesia No.  
7/37/KEP.GBI/2005, tanggal 01 Juli 2005.

3. Struktur Organisasi BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang  
Bumiayu<sup>78</sup>

Jajaran struktur organisasi di BPRS Bina Amanah Satria  
Kantor Cabang Bumiayu adalah sebagai berikut:

---

<sup>78</sup>Dokumen BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.



Kepala Cabang	: Wahyudi Handoyo, S.E.
Account Officer 1	: Indria Sari, S.Sos.
Account Officer 2	: Mukhamad Hairul
Funding	: Emi Yuniarti, S.Th.I.
Kolektor 1	: Afif Nurul Bahri
Kolektor 2	: Muhamad Rizki
ADAMP	: Rahmat Ardiyan, Amd.
Support ADAMP	: Faizah, S.P.
Teller/CS	: Diah Rohmawati, S.E.
Security	: Esa Yuda Permana <sup>79</sup>

#### 4. Sejarah Pendirian BPRS Bina Amanah Satria

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria atau biasa dikenal dengan BPRS BAS merupakan bank yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip syariah. BPRS Bina Amanah

<sup>79</sup>Dokumen BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

Satriadidirikan atas cerminan aspirasi dan keinginan dari beberapa elemen profesi seperti notaris, dokter, pengusaha dan pendidik. Pendirian BPRS Bina Amanah Satria bertujuan tidak semata-mata berorientasi bisnis untuk mencari keuntungan finansial disektor perbankan melainkan terutama untuk menjalankan dakwah ekonomi syariah yang berpihak kepada rakyat kecil agar kemampuan usaha dan ekonominya dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan prinsip syariah yaitu terhindar dari *garār*, *maysīr* dan riba.

Lembaga konsultan Tazkia yang beralamat di Jakarta memberikan konsultasi sekaligus memfasilitasi pendirian BPRS Bina Amanah Satria. Konsultasi yang diberikan mengenai penyelenggaraan Pelatihan Dasar Perbankan Syariah bagi para calon pesaham, pelatihan teknis bagi calon pengelola, penyusunan draft Standar Prosedur Operasi, serta pengadaan *hardware* dan *software*.

Badan hukum yang dipilih dalam pendirian BPRS Bina Amanah Satria adalah Perseroan Terbatas (PT), dibuat dihadapan Notaris Bambang Sudrajat SH, dengan akta Nomor 19 tanggal 23 Desember 2003 yang diubah dengan Akta Nomor 29 tanggal 21 Februari 2005 kemudian diubah lagi dengan akta nomor 14 tanggal 14 Maret 2005.<sup>80</sup> Proses pengurusan legalitas hukum memerlukan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 13 bulan, mulai dari izin prinsip, pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

---

<sup>80</sup>Dokumen BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.



Manusia dan izin operasi dari Gubernur Bank Indonesia. Legalitas pengesahan akta perseroan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan nomor: C-07940/HT.01.01 diperoleh tanggal 24 Maret 2005. Izin prinsip dari Bank Indonesia No.7/27/DPbS, diperoleh pada tanggal 10 Januari 2005, sedangkan izin operasi dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/37/KEP.GBI/2005 tanggal 01 Juli 2005, yang salinannya diperoleh pada tanggal 12 Juli 2005.<sup>81</sup>

BPRS Bina Amanah Satria ini awalnya berkantor pusat di Jl. Pramuka 219 Purwokerto, diresmikan beroperasi pada tanggal 23 Juli 2005 dan secara efektif beroperasi pada bulan Agustus 2005. Terhitung sejak 7 Juli 2014, kantor pusat BPRS Bina Amanah Satria telah berpindah di Jl. Pramuka 124 Purwokerto.

Saat ini BPRS BAS telah memiliki dua kantor cabang yaitu di Bumiayu dan Kebumen, dan satu *Payment Point* di Klinik UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto).<sup>82</sup> Pengelolaan BPRS Bina Amanah Satria tetap istiqomah memenuhi harapan pada pendirinya. Dikelola pengurus serta manajemen yang profesional, memiliki integritas, jujur, dan mampu bekerja secara ihsan sehingga tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang unggul dan memberi maslahat kepada masyarakat secara luas.

##### 5. Visi, Misi dan Tujuan BPRS Bina Amanah Satria

---

<sup>81</sup>Dokumen BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

<sup>82</sup>Dokumen BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

Visi: “Menjadi lembaga keuangan mikro syariah terpercaya yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai mitra berinvestasi dan berusaha secara syariah”

Misi:

- a. Menyelenggarakan operasional perbankan berdasar prinsip syariah sesuai dengan standar perbankan yang sehat
- b. Menjalankan transaksi perbankan yang sehat, cepat, aman dan berkeadilan dalam penghimpunan dana dan dalam penyaluran memfokuskan dana kepada pengusaha mikro dan kecil
- c. Mengembangkan fungsi perusahaan dalam kewajiban sosial melalui pendayagunaan pemanfaatan dan pengalokasian dana-dana zakat, infaq, shadaqah, serta dana-dana sosial lainnya.
- d. Mengembangkan dakwah *maliyah* dengan mensosialisasikan keunggulan layanan perbankan syariah, bersinergi dengan lembaga ekonomi syariah lain.<sup>83</sup>

Dengan ikon perusahaan yang amanah dan menentramkan, serta budaya perusahaan yang melayani secara ihsan (integritas, kejujuran, profesional, optimal) dan menghargai prestasi kerja, maka BPRS Bina Amanah Satria memiliki motto manajemen yang Adil, Halal, Sehat, Aman, Nyaman.

## 6. Produk-Produk di BPRS Bina Amanah Satria

- a. Produk Pembiayaan

---

<sup>83</sup>Dokumen BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

Produk pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Produk pembiayaan yang terdapat di BPRS BAS terdiri dari:

1) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan iB Modal Kerja merupakan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja mitra usaha, dimana bank akan memberikan penyertaan modal kepada mitra usaha dengan kesepakatan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak.

2) Pembiayaan iB investasi

Pembiayaan iB investasi merupakan pembiayaan dimana bank akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh mitra usaha yang diikat perjanjian jual beli dengan harga yang sudah disepakati kedua belah pihak. Produk ini untuk memenuhi kebutuhan investasi maupun konsumtif antara lain: pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, mobil, pembelian alat-alat produksi, pembelian tanah/rumah, dan lain sebagainya.

3) Pembiayaan iB Multijasa

Pembiayaan iB Multijasa merupakan pembiayaan multiguna untuk kebutuhan jasa berbasis sewa. Antara lain:

kebutuhan sewa gedung, biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan lain sebagainya.

#### 4) Pembiayaan kepemilikan emas

Harga emas yang terus naik dari tahun ke tahun sangat menguntungkan sebagai investasi jangka pendek tanpa inflasi. BPRS Bina Amanah Satria menyediakan layanan pembiayaan kepemilikan emas dengan akad jual beli (*murabahah*) baik untuk emas lantakan dan atau emas perhiasan.

#### b. Produk Tabungan

##### 1) Tabungan iB BAS

Tabungan iB BAS adalah tabungan umum berakad titipan (*wadi'ah*), yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai kebutuhan. Setiap bulan penabung akan mendapat bonus tabungan yang secara otomatis menambah saldo tabungan. Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

##### 2) Tabunganku iB

Tabunganku iB adalah tabungan perorangan untuk pelajar dan mahasiswa dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

##### 3) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan iB Pendidikan adalah tabungan khusus yang dipersiapkan untuk membiayai pendidikan, dapat diambil

sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan. Setiap bulan akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan diawal membuka tabungan.

#### 4) Tabungan iB Haji dan Umrah

Tabungan iB Haji dan Umrah adalah tabungan yang secara khusus dipersiapkan untuk membiayai perjalanan haji dan umrah dalam jangka waktu tertentu, khusus untuk tabungan iB Haji akan didaftarkan pada SISKOHAT melalui Bank Umum Syariah koresponden sebagai BPSH, untuk mendapatkan nomor SPPH. Setiap bulan penabung akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan waktu awal membuka tabungan. BAS dapat memberikan pembiayaan untuk memenuhi jumlah setoran guna mendapatkan porsi dan nomor SPPH.

#### 5) Tabungan iB THR

Tabungan iB THR merupakan tabungan khusus dengan jangka waktu tertentu untuk persiapan pembayaran THR karyawan. Pengambilan tabungan pada saat menjelang hari raya, penabung akan mendapatkan bagi hasil dari usaha bank setiap bulan.

#### 6) Tabungan iB Qurban

Tabungan iB Qurban adalah tabungan khusus untuk mempersiapkan pembelian hewan kurban, hanya dapat diambil pada waktu menjelang hari raya idul adha. Setiap bulan akan

mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada awal pembukaan tabungan.

#### 7) Tabungan iB Basirah (Investasi)

Tabungan Bina Amanah Satria Investasi terencana secara syariah (BASIRAH) adalah produk tabungan khusus sebagai investasi masa depan yang multiguna. Dikelola secara profesional, halal, aman, dan lebih menguntungkan sesuai syariat Islam. Pendapatan (*revenue*) investasi akan dibagi secara transparan dan adil sesuai proporsi (nisbah) yang telah disepakati di awal perjanjian membuka tabungan.

#### c. Deposito iB BAS

Deposito iB BAS merupakan investasi berjangka dengan akad *mudārabah muṭlaqoh*. Jangka waktu investasi (3,6,12) bulan. Setiap bulan investor akan memperoleh porsi bagi hasil berdasarkan nisbah dari pendapatan (*revenue*) yang diperoleh bank.

Keunggulan:

- 1) Bagi hasil setiap bulannya lebih besar daripada tabungan
- 2) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
- 3) Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- 4) Nisbah bagi hasil mulai 35-50%

#### d. Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah melayani kebutuhan dana cepat dengan sistem gadai emas syariah, dengan biaya titipan yang murah.

Keunggulan dan Kemudahan:

- 1) Pencairan dana hanya dalam waktu 30 menit
- 2) Biaya gadai murah
- 3) Pinjaman mulai Rp. 250.000,00
- 4) Jaminan diasuransikan sehingga aman
- 5) Jangka waktu fleksibel, 1-4 bulan dan bisa diperpanjang
- 6) Bisa diangsur.<sup>84</sup>

### **B. Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu**

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.<sup>85</sup>

<sup>84</sup>Dokumen BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

<sup>85</sup>Heru Maruta dan Imron "Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya *Penalty* Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis)", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, no.1, 2020 hlm 16.

Nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhib al māʾ*) dan bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*). Keduanya mendapatkan keuntungan dari dana yang dikelola atau dari hasil investasi, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana, pengelola dana tidak bertanggung jawab atas kerugian karena ia sudah mengeluarkan tenaganya untuk mengelola dana. Kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola dana, maka pengelola dana yang bertanggungjawab.<sup>86</sup>

Deposito merupakan salah satu jenis investasi yang banyak diminati oleh banyak orang. Deposito berbeda dengan fasilitas bank yang lain seperti tabungan atau debit yang bisa diambil kapan saja. Ciri khas dari deposito yaitu tabungan yang hanya dapat diambil sesuai waktu yang diperjanjikan, deposito biasanya memiliki jangka waktu 1,3,6, 12 atau 24 bulan. Karena deposito merupakan tabungan berjangka, yang pengambilannya hanya dapat dilakukan saat jatuh tempo maka ketika ada nasabah yang ingin mencairkan sebelum jatuh tempo, nasabah tersebut dikenakan denda (penalti) karena hal tersebut mempengaruhi likuiditas bank.

Salah satu bank syariah yang menyediakan produk deposito adalah BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu. Deposito yang terdapat di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* dan *muqayyadah*.<sup>87</sup> Jika menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* pihak bank diberikan kebebasan

<sup>86</sup>Muhammad Fatibut Timami dan Ady Soejoto, "Pengaruh dan", hlm 5.

<sup>87</sup>Wawancara dengan Diah Rochmawati sebagai *Teller* di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.



dalam melakukan investasi dana nasabah, tidak ada batasan dana harus diinvestasikan pada sektor tertentu, batas waktu tertentu, ataupun dengan orang atau lembaga tertentu. Berbeda dengan akad *muḍārabah muqayyadah*, pihak bank dibatasi dalam melakukan investasi dana deposito, seperti harus pada sektor tertentu, batas waktu tertentu dengan orang atau lembaga tertentu.

Semua nasabah deposito yang terdapat di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu menggunakan deposito dengan akad *muḍārabah muṭlaqah*, dengan demikian bank diberikan kebebasan dalam mengelola dana nasabah, tidak terikat oleh waktu, bidang tertentu dan dengan pihak tertentu. Dana nasabah yang terkumpul dikelola oleh bank dengan cara disalurkan kepada nasabah lainnya dalam bentuk pembiayaan.

Berdasarkan konsep *muḍārabah*, keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan oleh pihak bank dibagi dua dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan diawal pembukaan rekening. Keuntungan harus dibagi secara proporsional, dengan demikian pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *muḍārabah*, bukan untuk kepentingan *muḍārib* pribadi.<sup>88</sup>

Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam memperoleh keuntungan. Besaran bagi hasil merupakan hasil kesepakatan antara nasabah dan bank di awal pembukaan rekening. Jika bank konvensional menetapkan bunga tetap setiap bulannya, misalnya 5% per bulan. Maka

---

<sup>88</sup>Eny Srihastuti, "Analisis Perbedaan Perhitungan Hasil Deposito Mudharabah terhadap Deposito Konvensional", *Jurnal Cendekia Akuntansi*, Vol. 1, no.1, 2013, hlm. 39.

angka tersebut yang akan diperoleh nasabah bank konvensional setiap bulannya, tidak memperhatikan apakah saat itu bank mengalami kerugian ataupun keuntungan.

Dana yang didepositokan dan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah sangat menentukan bagi hasil yang diperoleh. Bagi hasil (nisbah) yang diperoleh antara bank dan nasabah deposito bervariasi tergantung dari jangka waktu yang dipilih oleh nasabah, semakin lama jangka waktu yang dipilih, nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang semakin besar. Di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu menyediakan deposito untuk jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan.<sup>89</sup> Bagi hasil (nisbah) setiap jangka waktu berbeda, jika jangka waktu yang dipilih 3 bulan maka presentase bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 60%:40%, jika 6 bulan maka presentase bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 55%:45%, jika 12 bulan maka presentase bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 50%:50%.<sup>90</sup> Tidak ada tawar-menawar dalam menentukan bagi hasil, karena bank sudah menentukan terlebih dahulu besaran bagi hasil berdasarkan jangka waktu yang dipilih dan berdasarkan penghasilan investasi bank, sehingga setiap bulannya bagi hasil yang diperoleh berubah atau tidak tetap.<sup>91</sup>

Investasi dana deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu dapat dilakukan dengan dua cara, nasabah datang

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Diah Rochmawati sebagai *Teller* di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

<sup>90</sup>Dokumen BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

<sup>91</sup>Wawancara dengan Bapak Wahyudi Handoyo, S.E sebagai Kepala Cabang di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

langsung ke kantor ataupun dengan cara pegawai yang turun ke lapangan atau biasa dikenal dengan istilah jemput bola. Cara jemput bola lebih diminati dimasa pandemi Covid 19 sekarang ini, karena nasabah tidak perlu mendatangi bank sehingga meminimalisir kerumunan saat mengantri. Tidak ada perbedaan persyaratan dari dua cara tersebut, hanya saja teknisnya yang berbeda, cara pertama nasabah datang ke bank sedangkan cara kedua pegawai dalam hal ini kolektor dan *funding* yang mendatangi nasabah.<sup>92</sup>

Adapun persyaratan untuk melakukan deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu yaitu nasabah mengisi formulir pembukaan rekening, untuk nasabah perorangan menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK), untuk badan usaha harus menyertakan SIUP/TDP/Akte Pendirian/NPWP yang masih berlaku. Dana yang hendak didepositokan minimal Rp 1.000.000,-, biaya materai ditanggung oleh nasabah.<sup>93</sup> Nasabah akan mendapatkan *bilyet* deposito sebagai bukti investasi deposito di bank. Ketika akan melakukan pencairan *bilyet* tersebut dibawa dan ditunjukkan ke *teller* untuk diproses lewat komputer.

Minimal dana yang harus disetorkan pada awal pembukaan rekening adalah Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk batas maksimal tidak dibatasi. Nasabah yang mendepositokan uangnya melebihi Rp. 7.000.000,- per bulannya akan dikenakan potongan berupa pajak, berlaku juga untuk nasabah yang melakukan akumulasi dana deposito. Pajak yang diperoleh

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Diah Rochmawati sebagai *Teller* di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

<sup>93</sup>Dokumen BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

berasal dari bagi hasil yang langsung otomatis terpotong.<sup>94</sup> Hal ini mengacu kepada Pasal 4 Ayat 2 tentang Bagi Hasil Deposito.

Persyaratan lainnya yaitu nasabah wajib menyertakan identitas ahli waris dalam formulir pembukaan rekening. Hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu deposan meninggal maka uang simpanan tersebut diberikan kepada ahli waris dengan syarat menyertakan surat keterangan kematian dan distempel basah.<sup>95</sup>

Sumber dana menjadi hal penting dalam melakukan deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu, banyak nasabah yang menyertakan sumber dananya dari rekening. Sumber dana merupakan hal penting agar ada kejelasan uang yang didepositokan, karena ketika tidak ada kejelasan sumber dana dikhawatirkan deposito dijadikan tempat pencucian uang.<sup>96</sup>

Dalam deposito terdapat istilah penalti, yaitu denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito yang melakukan pencairan sebelum jatuh tempo, penalti ini dibebankan karena bank telah megestimasikan dana nasabah sehingga pencairan sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likiuiditas bank. Penalti tidak boleh diakui sebagai

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Bapak Wahyudi Handoy, S.E sebagai Kepala cabang di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu

<sup>95</sup>Wawancara dengan Bapak Wahyudi Handoyo, S.E sebagai Kepala Cabang di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu

<sup>96</sup>Wawancara dengan Emi Yuniarti sebagai *Funding* di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu

dana pendapatan operasional bank, akan tetapi untuk dana kebajikan yang disalurkan untuk orang yang membutuhkan.<sup>97</sup>

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang melakukan penarikan sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dikenakan penalti, seperti nasabah prima (*prime customer*). Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti.<sup>98</sup> BPRS Bina Amanah Satria memberlakukan penalti jika terjadi pencairan dana sebelum jatuh tempo, nasabah dikenakan biaya penalti sebesar Rp. 25.000,-.

Deposito dapat diperpanjang secara otomatis (*ARO*) ataupun tidak secara otomatis (*Non ARO*), deposito yang diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa harus ada permohonan baru atau pemberitahuan dari pihak deposan. Sedangkan untuk deposito yang tidak diperpanjang secara otomatis deposan harus melakukan permohonan ataupun pemberitahuan agar dapat diperpanjang. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu memberlakukan deposito dengan perpanjangan otomatis, nasabah tidak perlu memberitahu pihak bank untuk melakukan perpanjangan, karena deposito diperpanjang secara otomatis.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 95.

<sup>98</sup>Heru Maruta dan Imron, "Perspektif Hukum", hlm. 20.

<sup>99</sup>Wawancara dengan Muhamad Rizki sebagai Kolektor di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

Menjaga dana nasabah agar tetap aman merupakan tanggung jawab bank, karena dana nasabah merupakan amanah yang harus dijaga oleh pihak bank. Salah satu cara yang dilakukan BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu dalam menjaga dana nasabah adalah dengan cara dana deposito dijaminan dilembaga penjamin simpanan (LPS) agar aman. Tugas dan fungsi lembaga penjamin simpanan diantaranya menjamin simpanan dana nasabah serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan LPS bersifat terbatas, namun dapat mencakup banyak nasabah.<sup>100</sup>

### **C. Implementasi Akad *Muḍārabah* dalam Produk Deposito iB BAS Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito**

Seiring perkembangan zaman banyak orang yang ingin menginvestasikan uangnya dengan berbagai macam tujuan, seperti ingin menyimpan uang agar aman, untuk masa depan, dan untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi. Banyak jenis investasi yang memberikan penawaran keuntungan yang menggiurkan seperti investasi kepemilikan emas, properti, saham, deposito dan masih banyak yang lainnya. Deposito merupakan jenis investasi yang banyak diminati oleh banyak orang, karena keuntungan yang diperoleh lebih besar dari pada tabungan dan giro. Namun apakah investasi tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

---

<sup>100</sup>Anidaq Salwi Sani “Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Fungsi, Tugas dan Kewajibannya”, [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id) diakses pada Kamis, 15 Juli 2021 pukul 12.00 WIB.

Dalam hal ini penulis meneliti mengenai implementasi akad *muḍarabah* dalam produk deposito iB BAS Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito. Deposito sendiri telah diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 yang menjelaskan tentang ketentuan umum deposito berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini disusun agar adanya kejelasan pedoman mengenai deposito berdasarkan prinsip syariah. Karena sebagaimana kita ketahui belakangan ini banyak sekali penawaran investasi yang menjanjikan namun belum jelas kehalalannya. Seperti mengandung *maisir*, *gārar* dan *riba*.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 22 dan Pasal 24 dijelaskan bahwa deposito merupakan jenis investasi dana berdasarkan akad *muḍarabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Dan bank syariah dalam melakukan kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Deposito harus dijalankan berdasarkan prinsip syariah, hal ini difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu fatwa Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 poin 12 dijelaskan bahwa yang dimaksud prinsip syariah adalah kegiatan perbankan dengan menggunakan prinsip hukum Islam yang diimplementasikan berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dalam hal ini Dewan Syariah Nasional.<sup>101</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan bahwa Dewan Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>102</sup>

Dengan demikian Dewan Syariah Nasional memiliki kedudukan yang penting dalam menetapkan suatu hukum atas barang dan jasa yang berkaitan dengan masalah perekonomian termasuk di dalamnya deposito. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para pakar dengan latar belakang disiplin keilmuan ekonomi dan fiqih Islam, serta praktisi lembaga keuangan syariah dan perwakilan regulator.<sup>103</sup> Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional bukan sekedar peraturan yang dibuat seadanya, namun merupakan hasil ijtihad para pakar yang ahli dibidangnya masing-masing sehingga menghasilkan suatu produk hukum.

Dalam hal mengelola dana nasabah, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan

---

<sup>101</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>102</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>103</sup>Anonim, "Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) diakses pada Senin, 11 Oktober 2021 Pukul 02.00 WIB.



bunga, sedangkan deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*. Dimana pihak nasabah bertindak sebagai *sāhib al māl* dan bank syariah bertindak sebagai *muḍārib*.<sup>104</sup>

Deposito merupakan salah satu produk investasi perbankan, dimana nasabah mendepositokan dananya kepada bank dengan jangka waktu tertentu seperti 3, 6 atau 12 bulan. Ketersediaan dana deposito mudah diprediksi karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Nisbah atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil investasi dana deposito lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan *muḍārabah* karena penarikan deposito hanya dapat diambil ketika sudah jatuh tempo, berbeda dengan tabungan yang bisa diambil kapan saja kita butuhkan dan itu mengganggu likuiditas bank.<sup>105</sup>

BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu menerapkan deposito dengan jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan. Perhitungan keuntungan adalah berdasarkan bagi hasil, bukan berdasarkan perhitungan bunga. Hal ini terlihat dari bagi hasil yang berubah-ubah sesuai dengan penghasilan bank dalam mengelola dana nasabah. Sedangkan jika menggunakan sistem bunga, maka keuntungan yang diperoleh nasabah adalah tetap nilainya baik ketika bank mengalami keuntungan maupun ketika bank mengalami kerugian.

Deposito yang dijalankan menggunakan prinsip *muḍārabah* dimana pihak bank bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*) dan nasabah

---

<sup>104</sup>Pambayun Setyo Palupi, “Studi Analisis terhadap Fatwa DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 tentang Deposito”, *Jurnal Az Zarka*, Vol. 7, no.1, 2015, hlm. 66.

<sup>105</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 91.

bertindak sebagai pemilik modal (*sāhib al mā*). Prinsip *muḍārabah* tersebut dijalankan oleh BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu dengan cara dana yang disetorkan oleh pihak nasabah dikelola oleh pihak bank dengan cara disalurkan kepada nasabah lainnya melalui bentuk pembiayaan.

Secara umum, ketentuan deposito berdasarkan *muḍārabah* yang tertuang dalam fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *sāhib al mā* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup>Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Deposito.

Deposito yang dijalankan di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu sudah memenuhi poin-poin di atas dimana satu pihak sebagai pemilik modal (*ṣaḥīb al mal̄*) dalam hal ini nasabah atau deposan dan pihak lain sebagai pengelola modal (*muḍārib*) dalam hal ini BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu. Bank mengelola uangnya dalam bentuk usaha yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan cara modal diputar dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Dana deposito disetorkan tidak dalam bentuk hutang, namun secara tunai dengan cara nasabah mendatangi langsung kantor BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu atau dengan cara kolektor mendatangi nasabah ke tempat mereka masing-masing.

Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang dituangkan pada awal akad pembukaan rekening, ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito. Nisbah adalah prosentase yang didapatkan oleh pihak bank dan nasabah atas usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Nisbah dicantumkan dalam formulir pembukaan rekening yang diisi pada saat hari pembukaan rekening.

Besaran nisbah yang diperoleh antara BPRS Bina Amanah Satria dan nasabah deposan adalah hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hanya saja saat menentukan besaran nisbah pihak nasabah tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tawar-menawar, karena sudah ditentukan oleh pihak bank dan itu bersifat mutlak. Namun banyak nasabah yang

langsung menyepakati bagi hasil tersebut tanpa mempermasalahkan hak tawar mereka.

Hal ini menjadi catatan penulis karena dalam konsep *muḍārabah*, antara kedua belah pihak diperkenankan melakukan tawar menawar mengenai bagi hasil yang akan diperoleh dari hasil investasi dana deposito hingga menemui kata sepakat. Setelah penulis melakukan wawancara dengan narasumber, dijelaskan bahwa pihaknya tidak melakukan tawar menawar dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan perbedaan keinginan mengenai bagi hasil antara nasabah yang satu dengan yang lainnya, hal ini akan menimbulkan kesulitan pada bank dalam mengelola bagi hasil semua nasabahnya, sedangkan nasabahnya tidak hanya satu atau dua orang.

Dengan tujuan efisiensi dan memudahkan bank dalam melakukan pembagian nisbah maka bagi hasil antara BPRS Bina Aamnah Satria Kantor Cabang Bumiayu dan nasabah deposan diseragamkan atau disamakan, yaitu jika jangka waktu yang dipilih 3 bulan maka presentase bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 60%:40%, jika 6 bulan maka presentase bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 55%:45%, jika 12 bulan maka presentase bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 50%:50%.

Ketika kedua belah pihak tidak keberatan atau dengan kata lain sepakat dengan bagi hasil tersebut, keduanya saling rela maka transaksi

tersebut diperbolehkan. Karena prinsip dari muamalah adalah keduanya sama-sama ridho.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S *an-Nisa*: 29:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.

Saling ridha merupakan suatu hal yang sangat penting dalam syariat Islam. Ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Sehingga dalam melakukan investasi deposito ini diperlukan kerelaan antara nasabah dan pihak bank dalam mematuhi semua peraturan maupun ketentuan yang berlaku termasuk dalam hal bagi hasil, ketika proses tawar menawar dirasa sulit untuk dilaksanakan, hal ini dikarenakan bank akan mengalami kesulitan ketika semua nasabah menginginkan bagi hasil sesuai keinginan mereka. Dengan dasar meminimalisir kesulitan, bank memberlakukan bagi hasil yang sama untuk semua nasabah, yang membedakan hanya berdasarkan jangka waktunya saja.

Bank dalam menentukan presentase bagi hasil antara nasabah dan bank mengacu kepada SK Direksi tentang nisbah bagi hasil. Pembentukan SK Direksi tentunya mengacu kepada peraturan di atasnya seperti Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Dalam SK tersebut terdapat bagi hasil yang ditawarkan sesuai dengan jangka waktu yang diambil oleh nasabah. Misalnya ketika nasabah memilih jangka waktu 3 bulan maka presentasinya 60%:40% masing-masing untuk bank dan nasabah. Jika calon nasabah sepakat dengan bagi hasil tersebut maka selanjutnya dilakukan akad untuk pembukaan rekening.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai implementasi akad *muḍarabah* dalam produk Deposito iB BAS perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito (Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Deposito merupakan investasi yang melibatkan nasabah sebagai pemilik dana (orang yang menginvestasikan) dan bank sebagai pengelola dana berdasarkan akad *muḍarabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu seperti 3, 6 atau 12 bulan. Investasi dana deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu dapat dilakukan dengan dua cara, nasabah datang langsung ke kantor ataupun dengan cara pegawai yang turun ke lapangan atau biasa dikenal dengan istilah jemput bola. Persyaratan untuk melakukan deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu yaitu nasabah mengisi formulir pembukaan rekening, untuk nasabah perorangan menyertakan foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK), untuk badan usaha harus menyertakan SIUP/TDP/Akte Pendirian/NPWP yang masih berlaku. Dana yang hendak didepositokan minimal Rp 1.000.000,-, sedangkan untuk batas

maksimal tidak dibatasi. Nasabah akan mendapatkan *bilyet* deposito sebagai bukti investasi deposito di bank. Ketika akan melakukan pencairan *bilyet* tersebut dibawa dan *teller* akan memproses. Persyaratan lainnya yaitu nasabah wajib menyertakan identitas ahli waris dalam formulir pembukaan rekening. Hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu deposan meninggal dunia maka uang simpanan tersebut diberikan kepada ahli waris dengan syarat menyertakan surat keterangan kematian dan distempel basah.

2. Pelaksanaan investasi dana deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu menggunakan prinsip *mudārabah* dimana pihak bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudārib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*saḥib al mā*). Bentuk implementasi dari *mudārabah* tersebut yaitu bank mengelola dana nasabah dengan cara menyalurkannya kepada nasabah lain dalam bentuk pembiayaan. Bagi hasil yang diperoleh merupakan hasil kesepakatan antara nasabah dan bank di awal pembukaan rekening, bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih. Ketika sudah sepakat selanjutnya dilakukan akad pembukaan rekening. Untuk pencairan, nasabah datang langsung ke kantor dengan membawa *bilyet* deposito. Mengenai bagi hasil tidak ada tawar menawar, bank sudah menentukan bagi hasil di awal, ini dikarenakan untuk efisiensi dan kemudahan bank dalam melakukan bagi hasil kepada semua nasabah dan hal ini mengacu pada SK Direksi tentang bagi hasil. Menurut



penulis ini bukan merupakan suatu masalah ketika keduanya saling ridha.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito (Studi kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu), maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi BPRS Bina Amanah Satria kantor cabang Bumiayu diharapkan lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada nasabah mengenai produk-produk yang terdapat di lembaga keuangan tersebut khususnya deposito serta menjelaskan ketentuan-ketentuan dari produk tersebut. Dan kedepannya semoga deposito di BPRS Bina Amanah Satria kantor cabang Bumiayu dapat menjadi pilihan masyarakat dalam menginvestasikan uangnya secara syariah. Dengan terus meningkatkan kualitas bank dan terus memberikan inovasi baru sehingga banyak masyarakat khususnya orang Islam tertarik untuk melakukan investasi di BPRS Bina Amanah Satria kantor cabang Bumiayu
2. Diharapkan bagi nasabah pada umumnya, khususnya nasabah BPRS Bina Amanah Satria kantor cabang Bumiayu semoga penelitian ini dapat memberikan informasi ataupun sumbangsih ilmu pengetahuan serta manfaat kepada para pembaca tentang bagaimana implementasi

akad *muḍarabah* dalam produk Deposito iB BAS yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pembaca yang sedang mencari produk bebas dari *garār*, *maysir* dan riba tertarik untuk melakukan deposito di BPRS Bina Amanah Satria kantor cabang Bumiayu.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anonim. *Standar Produk Mudharabah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.
- Danupranata, Gita. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Firdaus, Muhammad. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang, t.t.
- Harahap, Sofyan S. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Irfan. *Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah di Indonesia*. Sulawesi: Unimal Press, 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kuntjojo, *Metode Penelitian*. Kediri: t.p, 2009.
- Moeloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhamad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pariyatno, Adji Waluyo. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PKES Publishing, 2008.
- Rahman, Afzalur. *Banking and Insurance*. London: The Mulim Shoos Trust, 1979.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: al-Fath Lili'lam al-'Arabi, 1410 H.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- SP, Hendro, dkk. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah, 2019.
- Suryabarata, Sumadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

## **JURNAL**

- Afifah, Siti, dkk. "Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Amanah Ummah". *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. 1, no. 2, 2013, 140.
- Kau, Sofyan A.P. "Posisi Fatwa dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam". *Jurnal Al-Ulum*, Vol.10, no.1, 2010, 177.
- Kumaidi dan Hesi Eka Puteri. "Pengelolaan Deposito *Mudharabah Mutlaqah*: Analisis Manajemen Resiko dan Strategi Bersaing". *Jurnal Ekonomi*, Vol.1, no. 3, 2017, 16.

- Maruta, Heru dan Imron. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya *Penalty* Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis)”. *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, no.1, 2020, 16.
- Natalia, Evi, dkk. “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah*, (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 9, no.1, 2014, 3.
- Palupi, Pambayun Setyo. “Studi Analisis terhadap Fatwa DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 tentang Deposito”. *Jurnal Az Zarka*, Vol. 7, no.1, 2015, 66.
- Ruslizar dan Rahmawaty. “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, *Financing to Deposit Ratio*, dan Suku Bunga Deposito terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, no. 2, 2016, 85.
- Srihastuti, Eny. “Analisis Perbedaan Perhitungan Hasil Deposito Mudharabah terhadap Deposito Konvensional”, *Jurnal Cendekia Akuntansi*, Vol. 1, no.1, 2013, 39.
- Timami, Muhammad Fatibut dan Ady Soejoto. “Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, Vol. 1, no. 3, 2013, 5.

## **SKRIPSI**

- Hidayah, Laela Inarotul. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Promosi terhadap Kepuasan Nasabah di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020.
- Diani, Lia. “Implementasi Akad *Ijarah* pada Produk Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus pada PT. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017.
- Aini, Sari Kamalia. “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan”. *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Salmawati. “Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudharabah* pada BNI Syariah Periode 2014-2017”. *Skripsi*. Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Sujita, Shella. “Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018.

### **UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN FATWA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.

Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **WEB**

Anonim. “BPRS dan BPR: Pengertian dan Perbedaannya”. [www.universalbpr.co.id](http://www.universalbpr.co.id).

Anonim. “Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id).

Priharto, Sugi. “Pengertian Deposito, Keuntungan, Kelemahan, dan Perbedaannya dengan Tabungan”. [www.accurate.com](http://www.accurate.com).

Sani, Anidaq Salwi. “Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Fungsi, Tugas dan Kewajibannya”. [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

## LAMPIRAN 1.

### SURAT IZIN OBSERVASI PENDAHULUAN



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-00656/In.17/D.FS/PP.00.9/II/2021

Purwokerto, 4 Februari 2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Yth:  
Ketua BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu  
Di  
Bumiayu

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : SHINTA NURMALA ADILLAH
2. NIM : 1717301036
3. Semester/ Program Studi : 7/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2020/2021
5. Alamat : Desa Bangbayang RT 05 RW 05 Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
6. Judul Proposal Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK DEPOSITO iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Akad *mudharabah* pada Deposito iB BAS
2. Tempat : BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu
3. Waktu : 5 Februari – 6 Maret 2021

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An. Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



*Agus Sunaryo*  
Agus Sunaryo, S.H.L., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

## LAMPIRAN 2.

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

#### DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA CABANG

1. Bagaimana pihak bank mengelola dana milik deposan?
2. Apakah ada tawar-menawar dalam menentukan bagi hasil (nisbah)?
3. Apa saja persyaratan menjadi nasabah deposito?
4. Bagaimana konsep bagi hasil dari hasil investasi dana deposito?
5. Apakah bank pernah mengalami kerugian dalam menginvestasikan dana deposito?
6. Apakah ada penalti untuk nasabah yang menarik uangnya sebelum jatuh tempo?
7. Apakah berlaku sistem perpanjangan otomatis (*ARO*) dan perpanjangan tidak otomatis (*non ARO*)?
8. Bagaimana jika nasabah deposito meninggal dunia?
9. Apakah harus menggunakan aplikasi khusus untuk pembukaan deposito?
10. Bagaimana cara memberitahu kepada nasabah jika ada perubahan bagi hasil?
11. Adakah biaya operasional? Siapa yang menanggungnya?
12. Adakah perubahan pelayanan selama pandemi?
13. Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu?




14. Apa saja tahapan yang harus dilewati ketika akan menjadi nasabah deposito?
15. Berapabatas minimal dan maksimal nominal uang yang harus di depositokan?
16. Bisakah jangka waktu deposito diubah?
17. Apakah BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu bekerjasama dengan perusahaan lain dalam menginvestasikan uang milik nasabah?
18. Apakah deposito bisa dijaminkan?



## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK *FUNDING*

1. Bagaimana pihak bank mengelola dana milik deposan?
2. Apa saja persyaratan menjadi nasabah deposito?
3. Bagaimana alur penghimpunan dana nasabah deposito?
4. Berapa total nasabah yang melakukan deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu?
5. Bagaimana cara memperkenalkan produk deposito kepada masyarakat?
6. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi jika nasabah merupakan sebuah lembaga?
7. Kenapa banyak nasabah yang lebih memilih deposito dibandingkan tabungan biasa?
8. Berapa batas minimal dan maksimal dana yang di depositokan?
9. Bagaimana dana deposito dikelola?



## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KOLEKTOR

1. Berapa jumlah total nasabah deposito saat ini?
2. Bagaimana proses penghimpunan dana milik nasabah deposito dengan cara jemput bola?
3. Adakah perbedaan tata cara penghimpunan dana selama terjadinya pandemi Covid 19?
4. Berasal dari mana saja nasabah deposito?



## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK CS/TELLER

1. Apa fungsi *bilyet* deposito?
2. Kenapa nasabah harus menyatakan sumber dana deposito?
3. Bagaimana alur pendaftaran menjadi nasabah deposito?
4. Bagaimana alur penghimpunan dana nasabah deposito?
5. Berapa batas minimal dan maksimal dana yang bisa dijadikan deposito?



**LAMPIRAN 3.**  
**FOTO AWANCARA**



Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS BAS Kantor Cabang Bumiayu




Wawancara dengan *Fundig* BPRS BAS Kantor Cabang Bumiayu



Wawancara dengan *CS/Teller* BPRS BAS Kantor Cabang Bumiayu

## LAMPIRAN 4.


### FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN DEPOSITO



**BANK SYARIAH  
BAS**  
PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA

**PERMOHONAN PEMBUKAAN DEPOSITO iB**

*Bismillaahirrohmanirrohim*



**iB**  
Perbankan Syariah

---

DATA NASABAH PERORANGAN

Nama :   Laki-Laki  Perempuan

Nama Gadis Ibu Kandung :   Penduduk  Bukan Penduduk

Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat KTP / SIM / PASPOR :

Alamat Surat Menyurat :

Kota :  Kode Pos :

Telephone : Rumah  Kantor  Handphone  Fax

Tanda Pengenal :  KTP No.   SIM No.   
 PASPOR No.  (Copy terlampir)

NPWP :  Ada   Tidak ada

Pekerjaan :  Pelajar/Mhs  Ibu RT  Kary. Swasta  Peg. Negeri  ABRI  BUMN  
 Wirausaha  Pedagang  Buruh/Petani  Lainnya

Status :  Lajang  Menikah  Janda/Duda  Jumlah tanggungan ..... orang

Pendidikan Terakhir :  s/d SLTP  SLTA  Akademi  Sarjana  Pasca Sarjana

Agama :  Islam  Protestan  Katolik  Hindu  Budha

Penghasilan Perbulan :  < Rp. 1 juta  Rp. 1 s.d. 2,5 Juta  Rp. 2,5 s.d. 5 Juta  Rp. 5 s.d. Rp. 10 Juta  > Rp. 10 Juta

Pisah Harta :  Ya  Tidak

Sumber Dana Pembukaan Rekening :  Tab. Pribadi  Bisnis  Gaji  Warisan  Lainnya

Tujuan Pembukaan Rekening :  Tabungan / Investasi  Usaha / Bisnis  Lainnya

---

DATA SUAMI / ISTRI

Nama :   Laki-Laki  Perempuan

Nama Gadis Ibu Kandung :   Penduduk  Bukan Penduduk

Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat KTP / SIM / PASPOR :

Alamat Surat Menyurat :

Kota :  Kode Pos :

Telephone : Rumah  Kantor  Handphone  Fax

Tanda Pengenal :  KTP No.   SIM No.   
 PASPOR No.  (Copy terlampir)

NPWP :  Ada   Tidak ada

Pekerjaan :  Pelajar/Mhs  Ibu RT  Kary. Swasta  Peg. Negeri  ABRI  BUMN  
 Wirausaha  Pedagang  Buruh/Petani  Lainnya

Pendidikan Terakhir :  s/d SLTP  SLTA  Akademi  Sarjana  Pasca Sarjana

Agama :  Islam  Protestan  Katolik  Hindu  Budha

Penghasilan Perbulan :  < Rp. 1 juta  Rp. 1 s.d. 2,5 Juta  Rp. 2,5 s.d. 5 Juta  Rp. 5 s.d. Rp. 10 Juta  > Rp. 10 Juta

.....

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi deposan dengan akad Mudharabah pada PT. BPRS Bina Amanah Satria. Sehubungan dengan permohonan ini saya menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan saya sanggup untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tertera dibalik permohonan ini maupun perubahan-perubahan atas ketentuan tersebut.

Pemohon : .....

DIISI OLEH BANK

Untuk Deposito : .....	Jangka Waktu : ..... s/d .....
No. CIF : .....	
No. Bilyet : .....	Nisbah : Bank : .....% Nasabah : .....%

	Diproses	Disetujui
Tanggal		
Nama		
Tanda Tangan		

Tanda Tangan dan Nama Jelas

\*) Coret yang tidak perlu



**DATA NASABAH LEMBAGA / PERUSAHAAN / YAYASAN / INSTANSI**

Jenis Usaha Nasabah : .....  
 Akte Pendirian Usaha : ..... Copy terlampir  
 Ijin/Legalitas Usaha : SIUP No. : ..... Copy terlampir  
 Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.			
2.			
3.			

**DATA DEPOSITO**

Jumlah Nominal : ..... ( ..... )

Jangka Waktu :  3 Bulan  6 Bulan  12 Bulan  ..... Bulan  
 Pembayaran Bagi Hasil :  Diambil Tunai  Dipindahbukukan pada Tabungan  Dibayar pada Bank .....  
 Rekening No. .... Rekening No. ....  
 Diperpanjang Scr. Otomatis :  Ya  Tidak  
 Pemotongan zakat/Infaq dari bagi hasil  Ya  Tidak

**AHLI WARIS YANG DITUNJUK**

No.	Nama	P / L	Tanggal Lahir	Hubungan dengan Nasabah
1.				
2.				

**KETENTUAN DEPOSITO IB****DEPOSITO IB :**

Adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (shohibul maal) dengan bank (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

**KETENTUAN PEMBUKAAN :**

- Menyerahkan foto copy identitas diri/Yayasan/Koperasi/Perusahaan yang masih berlaku (KTP/SIM/Kartu Pelajar/SIUP/TDP/Akte Pendirian/NPWP).
- Uang yang disimpan dalam bentuk Deposito Mudharabah yang berprinsip pada bagi hasil.
- Setoran minimal pembukaan rekening deposito adalah Rp. 1.000.000,-
- Deposito yang telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan.
- Pembayaran kembali deposito dan atau pembayaran bagi hasilnya hanya berlaku deponan yang namanya tercantum dalam bilyet deposito atau formulir pembukaan deposito kecuali apabila ada surat kuasa yang sah dan bermeterai cukup.
- Pencairan deposito dapat dilakukan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan syarat deponan harus menyerahkan kembali bilyet deposito asli kepada bank. Pencarian sebelum jatuh tempo di kenakan pinalty Rp. 25.000,-.
- Bila deponan meninggal dunia maka uang simpanan tersebut akan dibayarkan kepada ahli waris yang tercantum dalam formulir pembukaan deposito.
- Apabila bilyet deposito hilang, maka deponan harus segera melaporkan ke bank dengan menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau Surat Pernyataan Kehilangan.
- Bagi hasil deposito dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bank tidak bertanggung jawab atas segala bentuk dan akibat yang timbul karena penyalahgunaan deposito oleh pihak lain.

**AKAD DAN PERNYATAAN**

Dengan ini nasabah sepakat dan mengikatkan diri untuk menempatkan dana di PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA dengan akad Mudharabah Mutlaqoh sejumlah Rp. .... untuk jangka waktu ..... bulan.

Dalam akad ini disepakati nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank sebesar ..... : ..... (nasabah : bank) dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA, Bank akan memberitahukan kepada nasabah apabila terjadi perubahan nisbah yang menyebabkan penurunan atau kenaikan porsi nasabah.

Dengan ini nasabah menyatakan telah membaca, mengetahui dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan tersebut diatas.

.....

( ..... )  
Bank

( ..... )  
Nasabah

LAMPIRAN 5.

**BILYET DEPOSITO**

**BANK SYARIAH**  
**BAS**  
PT. BSI Syariah Bank  
Bismillaahirrahmaanirrahiim

**DEPOSITO iB BAS**  
No: 003233

Nomor : 3020200182  
Tanggal : 31 Maret 2021  
Nama dan alamat deposan : SITI IRMAWATI  
DK. BUJIG RT 002 RW 014 LINGGAPURA KEC. TONJONG KAB. BREBES BREBES I

Jumlah Deposito : Rp. 15.000.000,00  
Terbilang : LIMA BELAS JUTA RUPIAH

Kami telah menerima DEPOSITO dari saudara dengan perincian tertera dalam nota ini dan atas nama DEPOSITO tersebut berlaku akad serta ketentuan yang telah saudara sepakati sebagaimana tertera di balik ini.

Tanggal Valuta : 31/03/2021    Jangka Waktu : 1 Bulan    Jatuh tempo : 30/06/2021

Nisbah bagi hasil yang dibagi : Bank 60,00 %    Deposan 40,00 %     Tiap bulan     pada tanggal jatuh tempo

Dikreditkan ke : Rekening tabungan no. : 1010202938 An SITI IRMAWATI     ARO

Pada tanggal jatuh tempo jumlah pokok dikreditkan ke  Rekening tabungan no.

METERAI TEMPEL  
Kuasa BANK

*Bilyet Deposito*

## LAMPIRAN 6.

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :303 /In.17/D.FS/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : SHINTA NURMALA ADILLAH  
NIM : 1717301036  
Smt./Prodi : VII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI AKAD MUD{A>RABAH PADA PRODUK DEPOSITO iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu)" pada tanggal 24 Februari 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS\*** dengan NILAI: **76 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 5 Maret 2021

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.  
NIP.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

## LAMPIRAN 7.

### SURAT KETERANGAN LULUS PPL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syarif'ah**

IAIN PURWOKERTO | J. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syarifah.iainpurwokerto.ac.id

#### SERTIFIKAT

Nomor : P-182/tn. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syarif'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Shinta Nurmalu Adillah  
NIM : 1717301036  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengaadilan Negeri Banyumas dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90,6). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syarif'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syarif'ah  
Dr. Supandi, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 18 Desember 2020

Kalab Fakultas Syarif'ah

Muhib Bachrud Ullum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

## LAMPIRAN 8.

### SURAT KETERANGAN LULUS APLIKOM

<b>SERTIFIKAT</b> APLIKASI KOMPUTER		 <b>IAIN PURWOKERTO</b>																											
KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO <b>UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA</b> Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126		No. IN.17/UPT-TIPD/3735/IX/2019																											
Diberikan Kepada:		<b>SHINTA NURMALA ADILLAH</b> NIM: 1717301036																											
Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 29 Januari 2000		Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 29 Januari 2000																											
Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program <i>Microsoft Office</i> ® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 25-09-2018.		Purwokerto, 13 September 2019 Kepala UPT TIPD																											
<b>SKALA PENILAIAN</b>		 Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc NIP. 19801215 200501 1 003																											
<table border="1"><thead><tr><th>SKOR</th><th>HURUF</th><th>ANGKA</th></tr></thead><tbody><tr><td>86-100</td><td>A</td><td>4.0</td></tr><tr><td>81-85</td><td>A-</td><td>3.6</td></tr><tr><td>76-80</td><td>B+</td><td>3.3</td></tr><tr><td>71-75</td><td>B</td><td>3.0</td></tr><tr><td>65-70</td><td>B-</td><td>2.6</td></tr></tbody></table>	SKOR	HURUF	ANGKA	86-100	A	4.0	81-85	A-	3.6	76-80	B+	3.3	71-75	B	3.0	65-70	B-	2.6	<table border="1"><thead><tr><th>MATERI</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>Microsoft Word</td><td>100 / A</td></tr><tr><td>Microsoft Excel</td><td>70 / B</td></tr><tr><td>Microsoft Power Point</td><td>100 / A</td></tr></tbody></table>	MATERI	NILAI	Microsoft Word	100 / A	Microsoft Excel	70 / B	Microsoft Power Point	100 / A		
SKOR	HURUF	ANGKA																											
86-100	A	4.0																											
81-85	A-	3.6																											
76-80	B+	3.3																											
71-75	B	3.0																											
65-70	B-	2.6																											
MATERI	NILAI																												
Microsoft Word	100 / A																												
Microsoft Excel	70 / B																												
Microsoft Power Point	100 / A																												

LAMPIRAN 9.

SURAT KETERANGAN LULUS PENGEMBANGAN BAHASA ARAB

  
IAIN PURWOKERTO

**وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة**

مخزون : شارع جنيدول أحمديني رقم: ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

---

**الشهادة**  
رقب: ١٧/٥١/ UPT. Bhs/ PP. ١٨٧/ ٢٠١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : صينتا نورمالا عاد الله  
القسم : HES

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع  
مهاراتها على المستوى المتوسط  
وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج  
المقرر بتقدير:

٦٨  
١٠٠  
(جيد)

٢ أغسطس ٢٠١٧  
الوحدة لتنمية اللغة،  
M.Ag. الدكتور  
رقم التوظيف: 19670307 199303 1 005



**LAMPIRAN 10.**

**SURAT KETERANGAN LULUS PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS**



LAMPIRAN 11.

SURAT KETERANGAN LULUS BTA PPI

											
<b>IAIN PURWOKERTO</b>											
<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO</b> <b>UPT MA'HAD AL-JAMI'AH</b> Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id											
<b>SERTIFIKAT</b>											
Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017											
Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:											
<b><u>SHINTA NURMALA ADILLAH</u></b> <b>1717301036</b>											
Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).											
<table border="1"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>88</td></tr><tr><td>2. Tarfil</td><td>75</td></tr><tr><td>3. Kitabah</td><td>70</td></tr><tr><td>4. Praktek</td><td>70</td></tr></tbody></table>	MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	88	2. Tarfil	75	3. Kitabah	70	4. Praktek	70	<p>Purwokerto, 10 Oktober 2017 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002</p>
MATERI UJIAN	NILAI										
1. Tes Tulis	88										
2. Tarfil	75										
3. Kitabah	70										
4. Praktek	70										
NO. SERI: MAJ-MB-2017-169											



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Shinta Nurmalia Adillah
2. NIM : 1717301036
3. Fakultas : Syariah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 29 Januari 2000
6. Alamat : Perumahan Villa Karawangi, Blok L3 No  
12G, RT/RW 84/10, Desa Duren,  
Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang,  
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 41371
7. Telepon/No HP : 081392330458
8. Email : shintanurmalaadillah@gmail.com
9. Nama Orang Tua/Wali :
  - a. Ayah : Jaeni
  - b. Ibu : Endang Supriyatin
10. Riwayat Pendidikan
  - a. Pendidikan Formal
    - 1) RA Al Manshur (2004-2005)
    - 2) SDN Bangbayang 02 (2005-2011)
    - 3) SMPN 01 Bantarkawung (2011-2014)
    - 4) MAN 02 Brebes (2014-2017)
    - 5) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2017-2022)

b. Pendidikan Non Formal

- 1) PP At-Tibyan Bumiayu
- 2) PP Nurul Hidayah Bantarkawung
- 3) PP Ath-Thohiriyyah Purwokerto

Purwokerto, 15 Januari 2022



Shinta Nurmala Adillah  
NIM. 1717301036



